

ABSTRAK

Sofiatul Jannah. 2015. *Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender.*

'Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Aktifitas iddah telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek iddah pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek iddah yang tidak manusiawi tersebut. Dalam sumber hukum Islam iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut seorang perempuan aktifis gender, Siti Musdah Mulia menawarkan konsep 'iddah baru yang menggagas 'iddah untuk laki-laki (suami). Siti Musdah Mulia mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fiqh klasik) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu untuk diperbaharui kembali. Kemudian bersama Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama, melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan merumuskan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia, pluralisme dan kesetaraan gender. Sebagai wujud pembaharuan hukum Islam, dari sinilah pemikiran Siti Musdah Mulia itu menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai suatu aktivitas dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam. Selain itu, Siti Musdah Mulia sendiri juga merupakan orang asli Indonesia dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana 'iddah Perspektif Siti Musdah Mulia?, 2) Bagaimana 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai 'iddah perspektif Siti Musdah Mulia serta relevansinya dengan kesetaraan gender. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis (*maqashid asy-syari'ah*). Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) Menurut Siti Musdah Mulia, 'iddah khususnya dalam KHI sudah tidak relevan lagi digunakan. Untuk itu beliau memberikan gagasan baru dalam CLD-KHI pada pasal 88 ayat 1, 2 dan 7. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 'iddah diberlakukan tidak hanya untuk perempuan akan tetapi juga diberlakukan untuk laki-laki serta berisi tentang interval waktu/ masa 'iddahnya. 2) "Iddah perspektif Siti Musdah Mulia relevan dengan kesetaraan gender. Karena 'iddah tidak hanya berhubungan dengan masalah biologis saja, akan tetapi berhubungan dengan masalah sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat didamba-dambakan oleh setiap insan. Selain merupakan sunnah Rasul, pernikahan adalah sebagai wadah perkembangan generasi berikutnya. Dengan menikah inilah menjadi jalan halal untuk terus melanjutkan keturunan dan menghasilkan generasi-generasi yang sesuai harapan dimasa yang akan datang. Tak ayal jika pernikahan khususnya di Indonesia mengundang peraturan yang sangat ketat baik dari hukum positif yang berlaku maupun norma agama yang dianut. Di dalam Undang-undang Indonesia pernikahan lebih dikenal dengan istilah Perkawinan.¹ Dari hukum positif di Indonesia lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dari norma agama seperti agama mayoritas di Indonesia yaitu agama Islam, lahir berbagai kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer.

Peraturan ketat mengenai pernikahan dimaksudkan agar pelaku nikah dalam hal ini pasangan laki-laki dan perempuan dapat mengarungi kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Setiap pelaku nikah pasti menginginkan kehidupan keluarganya sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Namun kadang harapan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Keadaan keluarga yang senantiasa dilanda berbagai problem

¹Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

kekeluargaan terkadang dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang cepat dan tepat, terkadang juga menyelesaikan permasalahannya dengan mengakhiri ikatan pernikahan dengan cerai talak ataupun cerai gugat di Pengadilan. Bahkan sering kali keluarga yang terlihat bahagia, keduanya harus berpisah dengan menerima secara lapang dada takdir kematian pasangannya. Dengan perpisahan suami istri baik karena cerai ataupun karena kematian tentunya banyak melahirkan berbagai macam konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang lahir sebagai akibat dari talak ataupun kematian adalah 'Iddah bagi perempuan.

Sejak terjadinya perceraian inilah (dalam Islam), mulai adanya masa 'iddah (masa tunggu) bagi perempuan (istri) dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, sampai psikologis. Sebaliknya, laki-laki tidak pernah kehilangan kemerdekaan untuk memperturutkan kebebasan, dan kesenangannya. Terlebih lagi setelah menceraikan istrinya, dia dengan mudah mengawini perempuan lain karena 'iddah tidak berlaku padanya.²

Adanya ketentuan 'iddah bagi perempuan yang ditalak selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak, dengan kata lain mengetahui kebersihan rahim. Hal itu juga sebagai tanda bukti kesetiaan dan penghormatan, sekaligus tanda duka cita kepada mantan suaminya. Di antara tujuan

²Indar, *'Iddah dalam Keadilan Gender*, Vol.5 No.1 Jan-Jun(Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010) pp.103-127.

‘iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Dalam hal ini, berarti ‘iddah hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak bisa diubah. Namun demikian, ada tujuan lain ‘iddah, yaitu memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk rekonsiliasi, serta bertujuan untuk berkabung bagi istri yang ditinggal suami.³

Pertanyaannya, apakah laki-laki tidak harus diberlakukan ‘iddah, terkait dengan tujuan tersebut? Perempuan yang diwajibkan ‘iddah apakah ini sebagai bentuk bias gender dengan mendiskreditkan pihak perempuan? Atau apakah perbedaan perlakuan hukum yang demikian terbuka kemungkinan dapat diubah? Ataukah diterima saja sebagai ibadah? Pemahaman ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat al-Qur’an dengan jelas.⁴ Di beberapa ayat al-Qur’an menjelaskan posisi perempuan setara dengan laki-laki.⁵ Dalam kerangka ini, menarik untuk dipertanyakan alasan mengapa ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak begitu sulit kalau diterima secara *taken for granted* penjelasan fiqh bahwa ‘iddah disyariatkan dengan alasan pokok (*‘illat al-hukm*) untuk mengetahui kondisi terakhir rahim perempuan. Pada kaitan ini, hanya perempuan yang punya rahim, maka rasional apabila ‘iddah hanya diberlakukan bagi

³Ibid.,103-127.

⁴ Al-Qur’an, 2: 228, 234, 65: 1, 4, 33:49.

⁵ Al-Qur’an, 2: 187, 228, 49: 13.

perempuan saja. Dengan menggunakan logika ini, pemberlakuan ‘iddah bagi laki-laki tidak realistis.

Akan tetapi, argumen bahwa ‘iddah bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim perempuan untuk konteks sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan adanya kecanggihan teknologi modern sekarang, misalnya, tes pack dan USG sudah dapat mendeteksi dengan sangat akurat dan valid tentang ada dan tidak adanya bibit atau benih dalam rahim perempuan.

Dengan adanya perkembangan tersebut, kelompok tekstualis ini mulai menolak keberadaan ‘illat hukum dari ketentuan ‘iddah. Sebagai argumen pengganti, dihadirkan teori lain yang mengatakan bahwa alasan utama ‘iddah bukan untuk mengetahui keadaan rahim, melainkan lebih karena tuntutan teks ajaran agama.⁶

Ketentuan ‘Iddah dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 153 sampai dengan pasal 155. ‘Iddah merupakan konsekuensi putusnya perkawinan. Namun akhir-akhir ini, muatan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam mendapat respon dari kalangan masyarakat, terutama yang bersifat mengkritisi. Respon kebanyakan datang dari para pejuang gender dan para feminis. Satu diantaranya adalah Siti Musdah Mulia. Siti Musdah Mulia

⁶Para ulama ushul al-fiqh biasanya membagi hukum kepada dua bagian: *pertama*, hukum-hukum yang disyariatkan Allah tanpa disertai ‘illat hukumnya. Pada jenis ini, mukallaf hanya mampu menangkap hikmah-bukan ‘illat -yang ada dibalik hukum tersebut. Hukum ini biasa disebut dengan *Ahkam Ta’abbudiyah* atau *Ghair Ma’qulat al-Ma’na*, contoh rakaat salat. *Kedua*, hukum yang disertai ‘illat hukumnya. Dalam ushul fiqh, hukum ini disebut *Ahkam ta’aquliyah* atau *ma’qulat al-ma’na*.

menyebut, bahwa pada dasarnya harus ada pembaharuan di tubuh Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu pasal yang dibicarakan oleh feminis Islam adalah mengenai ‘Iddah dalam konsekuensi talak. Konsep ‘iddah dalam perkawinan perlu diperbaharui, karena dalam wacana fiqih-fiqih klasik berbicara ‘iddah lebih utama diperankan atau dilakukan oleh pihak perempuan (mantan istri). Hal ini ditentang Siti Musdah Mulia yang berpendapat hal itu jelas merupakan meneguhkan posisi perempuan yang marginal, karena di dalamnya mengandung dimensi pengekangan kebebasan.

Siti Musdah Mulia kemudian menganggap bahwa hal yang paling penting dalam membangkitkan kesadaran muslim Indonesia yang memiliki kesadaran egaliter dan berwawasan gender adalah dengan melakukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bertema hukum, khususnya yang mengatur aturan hukum keluarga yang menurutnya mengandung banyak sekali irrelevansi bagi generasi sekarang.

Siti Musdah Mulia mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fiqih klasik) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu untuk diperbaharui kembali. Kemudian bersama Tim Pengarus Utama Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama, melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan merumuskan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

sebagai upaya untuk melahirkan hukum-hukum yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia, pluralisme dan kesetaraan gender.

Sebagai wujud pembaharuan hukum Islam dari sinilah pemikiran Siti Musdah Mulia itu menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai suatu aktivitas dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam. Selain itu, Siti Musdah Mulia sendiri juga merupakan orang asli Indonesia dan mengerti bagaimana keadaan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kaitannya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG 'IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep 'iddah Perspektif Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana konsep 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep 'iddah perspektif Siti Musdah Mulia

2. Untuk mengetahui konsep 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, ”Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender” ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana 'iddah perspektif Siti Musdah Mulia serta bagaimana konsep 'iddah tersebut jika dikaitkan dengan kesetaraan gender.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum islam pada umumnya dan tentang Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'iddah dengan Kesetaraan Gender.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahlwal Al-Syakhsiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- c. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender
- d. Bagi objek Penelitian seperti pelaku 'iddah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender.

E. Definisi Istilah

1. Relevansi

Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan; kaitan.⁷

2. Pemikiran

Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memikir: problem yang memerlukan – dan pemecahan.⁸

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 943.

⁸ Ibid.,752.

3. 'Iddah

Sedangkan definisi dari 'iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Definisi 'iddah yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahanya selesai.⁹

4. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam Wa adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 534-535.

yag ditentukan.¹⁰ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode peneltian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan *Filosofis*, yakni penyusun meneliti pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia, sehingga dapat menemukan tujuan ataupun hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat beliau dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*.¹¹ Dalam hal ini *maqashid as-syaria'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemashlahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹²

Maqashid as-Syariah atau tujuan dari syariah sendiri adalah kemaslahatan. Sedangkan bentuk Syariah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak serta merta bisa dipahami, melainkan butuh bantuan para ulama dan para ulama tersebut melahirkan fikih-fikih yang bisa dipahami oleh umat Islam. Fiqih yang merupakan salah satu produk manusia yang tentunya tidak pernah lepas dari sifat pengetahuan atau ilmu yang menerima pengembangan lebih lanjut. Sesuai dengan sosial

¹⁰Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

¹¹ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 84.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid as-Syariah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 35.

budaya masyarakat, waktu dan kebiasaan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لا يترك تغيير الاحكام بتغيير الزمان والمكان والاحوال والنيات والعود¹³

Perubahan memang tidak bisa dihindari namun dalam menghadapi perubahan tersebut tidak serta membuang kemaslahatan yang lama, perlu adanya pemeliharaan terhadap kemaslahatan yang lama. Apabila mengambil kemaslahatan yang baru haruslah lebih masalah, sesuai dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح¹⁴

Kemaslahatan yang ingin dicapai adalah yang memiliki syarat seperti berikut:¹⁵

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat
4. Mendukung realitas masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

¹³ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-5 (Dar al-Qolam, t.p, t.th), 110.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 107.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.¹⁶

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul “Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)” yang diterbitkan oleh Mizan serta tulisan karya Siti Musdah Mulia dalam buku *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* yang diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo dan Megawati Institute serta beberapa karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan serta ditemukan oleh penulis. Sedangkan yang kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan proposal penelitian ini.

¹⁶ Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan eksiklopedia.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi dari beberapa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'iddah.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa pemikiran tokoh digunakan teknik analisis interpretasi.¹⁹ Ini dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta dan data. Selain teknik tersebut agar supaya dapat mengambil kesimpulan yang tepat, maka data-data itu harus disoroti secara cermat yakni yakni dengan cara induksi dan deduksi. Metode induksi ialah suatu penalaran yang diawali dengan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa-peristiwa khusus yang sejenis, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Adapun deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas

¹⁸Ibid., 12.

¹⁹ Syahrin Harahap. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). 7.

masalah-masalah yang bersifat umum, kemudia menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

Sedangkan dalam buku Soejono dan Abdurrahman tentang metode penelitian, teknik analisis data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analisis*). Analisis isi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.²¹

Aplikasi analisis isi disini ditujukan terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'iddah, kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pendapat beliau, kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan filosofis setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.²²

Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur

²⁰ Ibid.,12.

²¹ Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 14.

²² Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2010), 51.

pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab pentup.²³

BAB Pertama : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB Kedua : pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang 'iddah dan bahasan yang terkait dengan 'iddah. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB Ketiga: Penulis akan mengulas tentang biografi Siti Musdah Mulia dan pemikiran beliau serta pandangan beliau tentang konsep 'iddah.

BAB Keempat : Bab ini akan dikaji tentang konsep 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender.

BAB Kelima: bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri

²³ Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember : STAIN Jember Press, 2014), 54.

dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan perbedaaan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa.

Penelitian ini tentu saja bukan merupakan penelitian pertama yang mengangkat permasalahan 'Iddah. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

Tesis yang disusun oleh **Irfan Mustafa** pada tahun 2012 dari IAIN Walisongo yang berjudul **Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Konsep 'Iddah dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam**. Dalam tesis ini dijelaskan tentang 'iddah klasik dan 'iddah menurut Siti Musdah Mulia. Dalam 'iddah klasik, ketentuan 'iddah hanya diberlakukan kepada perempuan saja. Sedangkan dalam pandangan Siti Musdah Mulia 'iddah juga diberlakukan untuk laki-laki. Untuk menuju gagasan soal hukum perkawinan apa yang bisa dilakukan untuk perubahan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mereformulasi hukum Islam yang menjadi karakteristik tersendiri, bersifat elastis, adaptable, applicable, dan

bermuara pada terciptanya maqashid al-syari'ah, yakni kemaslahatan umum. Untuk itu, reformulasi hukum Islam itu hendaknya lebih fokus pada kajian konteks ketimbang kajian teks.

Skripsi yang berjudul **“Peran politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia”** oleh **Maulan Syahid** dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Adapun hasil penelitiannya adalah Peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia yaitu perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan Pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam islam, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.

Skripsi yang berjudul **“Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”** oleh **Ahmad Khadik Sa’roni** dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Adapun hasil penelitiannya adalah Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan menikah tanpa wali dengan syarat bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dengan standar umur sama atau lebih dari 21 tahun, yang mana secara ushul fikih sudah dianggap sebagai mukallaf (pelaku hukum) dan dirasa bisa bertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Melihat kondisi masyarakat hukum, normanorma serta sosiokultural yang

berkembang di masyarakat Indonesia pada saat ini maka pendapat Siti Musdah Mulia terkait dengan nikah tanpa wali dapat dikatakan tidak relevan. Pendapat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yakni dengan KHI pasal 19 dan 20.

Skripsi yang disusun oleh **Nur Azizah** pada tahun 2003 yang berjudul **“Iddah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”**. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i tentang ‘Iddah, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i mengakui adanya ketentuan ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati atau dicerai, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian ‘iddah antara keduanya. Kaitannya dengan teknologi modern keduanya berpendapat tidak bisa mengubah ketentuan ‘iddah karena adanya faktor lain yaitu faktor *ta’abud* dan untuk berbela sungkawa.

M. Syarifuddin Yuhri “Masalah Iddah Istri karena Suami Mafqud Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Malang). Hasil penelitiannya adalah, bahwa penentuan ‘iddah sebab suami mafqud di dalam pengaturan dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Malang dikisahkan dengan cara taklik talak di dalam hal penyelesaiannya, yang mana Pengadilan Agama mendasarkan pada

hukum pembuktian yaitu dengan 2 orang saksi laki-laki yang disumpah, dewasa, beragama Islam dan adil. Pembuktian tersebut juga dikuatkan dengan surat-surat keterangan yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa suami tersebut benar-benar *mafqud*. Sedangkan masa 'Iddahnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang adalah 3 (tiga) kali suci, 'iddahnya dimulai setelah penetapan hukum oleh Pengadilan Agama Malang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isnawati, dengan skripsi, **Pandangan Perempuan Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati**, (studi di Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan) 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perempuan karier di desa Sungelebak kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan dalam memahami 'iddah berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka iddah yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari. Di samping itu *ihdad* diwajibkan pula, pelaksanaannya tidak boleh keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Di samping penelitian-penelitian di atas, ada beberapa buku dan jurnal yang berusaha mengkonsep ulang konsep 'iddah yang sekarang ada, yaitu buku yang berjudul **Fiqih 'Iddah; Klasik dan Kontemporer** karangan **Muhammad Isna Wahyudi**. Dalam buku ini dijelaskan tentang 'iddah bagi perempuan, serta perkembangannya dari dahulu hingga sekarang, dan berusaha untuk mengkonsep ulang 'iddah sehingga dapat diterapkan di zaman sekarang.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah 'iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Siti Musdah Mulia serta Relevansinya dengan kesetaraan gender. Untuk itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

B. Kerangka Teoritik

a. Pengertian 'Iddah

Menurut bahasa, 'iddah berasal dari kata *'adad* (bilangan) dan *ihshaak* (perhitungan), yaitu seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari serta masa haid atau masa suci. Sedangkan menurut istilah, 'iddah merupakan sebutan/nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menanti/menungguhkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.²²

'Iddah menurut pendapat madzhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.²³

²² Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, cet. V (Yogyakarta: Diva Press, 2014), 128.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillahtuhu*. Terj.(Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

Sedangkan menurut pendapat jumhur, 'iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.²⁴

Di dalam buku yang lain dijelaskan bahwa, 'Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.²⁵ Sedangkan menurut Al-Jaziri, 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna secara bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.²⁶

Sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.²⁷ Sedangkan menurut Wahbab Az-Zuhaili, 'iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syar'i pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.²⁸

²⁴Ibid., 534.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 57 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 414

²⁶ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), 513.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 277

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillahtuhu*, 535

Dari berbagai definisi 'iddah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fiqih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih konvensional, kewajiban 'iddah hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah, berkabung atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain.

b. Dasar Hukum 'Iddah

1. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”²⁹

²⁹Al-Qur'an, 2: 228., Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 36.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."³¹

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٩﴾

³⁰Ibid., 38. Al-Qur'an, 2: 234.

³¹Ibid., 424. Al-Qur'an, 33: 49.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”³²

2. Hadist

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum ‘*iddah*’ adalah sebagai berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

البخارى و مسلم

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, masa berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari.”³³

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةِ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. ابن ماجه،

Dari Aswad, dari ‘Aisyah, iaberkata, “Barirahdisuruh (olehNabi SAW) supaya ber’iddah tiga kali haid”. [HR. IbnuMajah]³⁴

³²Ibid., 558. Al-Qur’an, 65: 4.

³³ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Bukhori Muslim, Jilid 1*, (Semarang: Asy Syifa’, 1991), 4211..

³⁴ Abu Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. (Mesir: Daru Ihya’il Kutub Al-Arobiyah, T.th), 632.

3. Dasar Hukum Positif

Perundang-undangan hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klarifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan oleh syari'at Islam.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya, atas dasar pasal 11 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.³⁵

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksnaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada

³⁵*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1987), 10.

bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, mengatur waktu 'iddah. Sementara itu, apabila perkawinan putus karena khulu', fasakh, li'an, maka waktu tunggu seperti 'iddah talak. Sedangkan apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam menjalani masa 'iddahnya sebagaimana pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai penghitungannya pada saat mantan suaminya mati. Adapun masa 'iddah yang telah berjalan pada saat suaminya masih hidup tidak terhitung pada saat kematian. Karena hal tersebut masih dianggap terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa 'iddah. Karakteristik masa 'iddah tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa 'iddah dalam hukum perkawinan Islam.³⁶

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 89.

c. Sebab-Sebab diwajibkan ‘Iddah

Adapun yang menjadi sebab diwajibkannya ‘iddah ada tiga macam, diantaranya:³⁷

1. Wathi’ syubhat dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Sebab anak yang lahir dari hasil wathi’ syubhat, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi’ syubhat.
2. Cerai hidup dengan talak atau fasakh setelah melakukan hubungan badan, walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara dengan mengeluarkan sperma yang diakui syariat (*muhtaram*),
3. Sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan badan.

d. Macam-macam ‘Iddah

Macam-macam ‘iddah yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang tertalak atau ditinggal mati suaminya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talak dijatuhkan, secara garis besar ‘iddah di bagi menjadi dua macam, yaitu:³⁸

1. Berdasarkan Kondisi Perempuan

- a. Sebelum hubungan atau sesudah hubungan

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau *fasakh* dan belum melakukan hubungan dengan suaminya

³⁷ <http://www.rumahbangsa.net/2014/06/iddah-dan-gender-dalam-islam.html>.

³⁸ Mushlihin Al-Hafizh, “*Pengertian, dan macam-macam ‘Iddah*”, www.referensimakalah.com. (4 April 2015)

(*qablaad-dukhul*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٣٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”³⁹

Asumsi di atas memiliki kesesuaian dengan kewajiban 'iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya baik sudah berhubungan atau belum, masih kecil atau sudah dewasa, bahkan istri yang sudah menopause, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 di atas.

b. Dalam kondisi haid atau suci

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau *fasakh* dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk ber-'iddah selama tiga kali *quru'*. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228. Sementara itu, perempuan yang

³⁹ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an, 33: 49.

belum haid atau sudah tidak haid karena menopause⁴⁰ masa ‘iddahnya adalah tiga bulan.⁴¹

c. Dalam kondisi hamil atau tidak hamil

Perempuan yang mengalami perceraian sementara dia masih dalam keadaan hamil, ‘iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya, dalam firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 4. Adapun perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, dia dapat menjalankan ‘iddah seperti yang telah dijelaskan.

2. Berdasarkan Sebab Perceraian

Jika ditinjau dari sebab perceraian, maka perceraian dapat dibedakan menjadi dua: cerai hidup, yaitu cerai karena ditalaq suami (*fasakh*); dan cerai mati yaitu cerai karena kematian suami.

Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka ‘iddahnya 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234. Hal ini berbeda dengan ‘iddah bagi perempuan yang ditalaq oleh suaminya yang relatif lebih pendek, yaitu tiga kali ‘quru’ bagi mereka yang masih haid, dan 3 bulan bagi yang belum haid atau sudah menopause.⁴²

⁴⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya menopause. Ulama Hanafiyah menentukan 50 tahun dan sebagian yang lain 55 tahun. Ulama Ja’fariyah menentukan 60 tahun bagi perempuan Quraisy, dan 50 tahun bagi yang lainnya. Ulama Malikiyah menentukan masa menopause sampai umur 70 tahun. Ulama Syafi’iyah menetapkan 62 tahun, sedangkan Ulama Hanabilah menentukan 50 tahun. Sebenarnya, menopause berbeda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Isna Wahyudi, *Fiqih*, 92.

⁴¹ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an, 65:4.

⁴² Isna wahyudi, *Fiqih*, 94.

e. Hikmah Dan Tujuan 'Iddah

Pensyari'atan 'iddah bagi perempuan ini tentu mempunyai beberapa hikmah dan kemaslahatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki, diantaranya :⁴³

- 1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- 3) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama.
- 4) Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap harus ada upaya untuk menjaga ikatan pernikahan dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.

f. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa 'Iddah

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa istri/ perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah memiliki beberapa larangan.

Diantaranya :

⁴³Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 134.

1. Larangan menerima pinangan (*khitbah*).

Dalam hal ini perempuan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki, baik secara terang-terangan (*tashrih*) maupun secara sindiran (*ta'ridh*). Akan tetapi, untuk perempuan yang menjalani 'iddah kematian sang suami, pinangan boleh dilakukan namun dengan cara sindiran.⁴⁴ Alasan Ulama Fiqih menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235.⁴⁵

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.”⁴⁶

Yang dimaksud dengan wanita-wanita itu adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

⁴⁴ Abdul Moqsit Ghazali, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), 151.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 2: 235.

2. Larangan menikah dengan laki-laki lain.

Perempuan yang sedang dalam masa 'iddah tidak boleh mengadakan akad perkawinann (kawin atau dikawini) secara mutlak,⁴⁷ Larangan keluar dari rumah.⁴⁸

3. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian (*ihdad*)

Ihdad dalam kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya.⁴⁹ Ihdad disyariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 1 sebagaimana berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

⁴⁷Ghozali, dkk. *Tubuh*, 152.

⁴⁸ Ibid. Perempuan yang sedang dalam masa 'iddah dilarang keluar rumah. Jumhur Ulama Fiqih (Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan Al-layts) sepakat bahwa perempuan yang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka berlandaskan Hadist dari Jabir bin Abdullah; "Jabir berkata: Bibi dari ibuku ditalaq tiga kali oleh suaminya lalu Ia keluar untuk memotong kurmanya. Tiba-tiba Ia ditemui oleh seorang laki-laki, lalu melarangnya keluar. Maka saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah engkau ke kebunmu itu untuk memetik buah kurma itu, mudah-mudahan engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu." (HR. Al-Nasa'i dan Abu Dawud).

⁴⁹Ibid., 154-155.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁵⁰

g. Konteks Historis Keberlakuan ‘Iddah

1. Kondisi Sosial-Budaya Arabia Pra-Islam

Secara geografis, Negara Arab digambarkan seperti empat persegi panjang (bujur sangkar) yang berakhir di Asia Selatan. Negara Arab dikelilingi berbagai Negara; sebelah utara oleh Syiria, sebelah timur oleh Nejd, sebelah selatan oleh Yaman, dan sebelah barat oleh Laut Erit. Philip K. Hitty juga mendeskripsikan luar Negara Arab adalah seperempat Negara-negara Eropa dan sepertiga Negara Amerika Serikat. Negara Arab berada di Semenanjung Asia bagian barat daya. Luas Semenanjung Arab adalah yang paling besar di dunia kira-kira 1.027.000 m² mil.⁵¹

Bangsa Arab Kuno terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang kota dan orang-orang padang pasir. Orang Arab Kuno dimulai pada masa-masa Kuno sampai pada masa orang-orang Arab modern. Lebih lanjut Ahmad Hashori menjelaskan bahwa penduduk Arab Kuno adalah penduduk fakir miskin yang hidup dipinggiran desa

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 65: 1.

⁵¹ Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 43.

terpencil. Mereka senang berperang, membunuh, dan kehidupannya bergantung pada bercocok tanam dan turunnya hujan. Mereka juga berpegang pada aturan qabilah atau suku dalam kehidupan sosial. Adapun penduduk Arab Kota (Madani) adalah orang-orang yang melakukan perdagangan dan sibuk dengan bepergian. Mereka juga berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku.⁵²

Beberapa karakteristik atau sifat dari bangsa Arab Pra-Islam adalah; secara fisik, mereka lebih sempurna dibandingkan orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh; kurang bagus dalam pengorganisasian kekuatan dan lemah dalam penyatuan aksi; faktor keturunan, kearifan, dan keberanian lebih kuat dan berpengaruh; mempunyai struktur kesukuan yang diatur oleh kepala suku; tidak memiliki hukum yang regular, kekuatan pribadi, dan pendapat suku lebih kuat dan diperhatikan; posisi wanita tidak lebih baik daripada binatang, wanita dianggap barang dan hewan ternak, tidak mempunyai hak, setelah menikah suami menjadi raja dan penguasa.⁵³

Keadaan alam yang berupa padang pasir telah membentuk cara hidup orang-orang Arab Badui sebagai pengembara. Kehidupan pengembara didasarkan atas pemeliharaan ternak, khususnya memelihara unta.

⁵²Ibid., 43-44.

⁵³Ibid., 44-45.

Di dalam masyarakat Arabia, perselisihan-perselisihan sipil biasanya diserahkan kepada seseorang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam masalah kriminal, seorang pembunuh dalam suku diserahkan kepada kerabat orang yang dibunuh dan hukumannya pun terserah pihak keluarga yang dibunuh. Sementara itu, dalam hal perzinahan, tidak ada hukuman yang pasti yang ditetapkan bagi pelaku zina. Hukuman rajam bagi mereka yang melakukan perzinahan merupakan praktik yang diadopsi dari orang-orang Yahudi. Dalam hal agama, selain menganut agama Yahudi maupun Kristen yang elbih dahulu berkembang di Arabia sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arabia menyembah berhala.⁵⁴

Pembunuhan bayi perempuan merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Arabia. Pada waktu itu, pembunuhan bayi perempuan didorong oleh berbagai motif, diantaranya, karena kemelaratan, karena harga diri dalam artian orang tua khawatir anak perempuannya menjadi tawanan musuh sehingga membawa aib bagi keluarga, ketakutan akan kehilangan kehormatan bagi orang tua yang mempunyai status sosial yang tinggi.⁵⁵

Pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan secara umum benar-benar tidak memiliki status hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh wali mereka untuk suatu harga yang

⁵⁴ Isna Wahyudi, *Fiqih*, 23-24.

⁵⁵ *Ibid.*, 25-26.

dibayarkan kepada wali tersebut, suami mereka dapat mengakhiri perkawinan mereka sesuka hatinya, dan perempuan hanya memiliki sedikit kekayaan atau hak-hak waris atau tidak sama sekali.

2. Perkawinan di Arabia Pra-Islam

Dalam pergaulan hidup, masyarakat jahiliyah mempunyai hukum perkawinan, hukum waris, dagang, dan lain-lain. Hukum perkawinan orang-orang jahiliyah meletakkan perempuan pada posisi yang tidak berharga. Laki-laki boleh menikahi perempuan sebanyak-banyaknya tanpa maskawin dan batas maksimum.⁵⁶

Bentuk perkawinan yang paling dominan pada masa Arabia pra-Islam adalah *kontraktual* dan bukan *sacramental*. Sebagai sebuah kontrak, perkawinan dapat diputuskan baik karena kehendak bersama atau karena kemauan salah satu pihak. Akan tetapi, ketika patrilineal mendominasi, perkawinan menjadi lebih identik dengan sebuah kontrak jual beli dalam mana perempuan dianggap tidak lebih daripada sebuah objek yang dijual, sementara laki-laki dapat menceraikannya sesuka hatinya.

Menurut Aisyah, di antara praktik-praktik perkawinan yang berlaku pada masa Jahiliyyah adalah:⁵⁷

1. Seperti perkawinan orang-orang saat ini, di mana seorang laki-laki mempertunangkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau anaknya kepada orang lain, kemudian orang

⁵⁶Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 6.

⁵⁷Isna Wahyudi, *Fiqih*, 48.

itu memberikan mahar kepada perempuan itu dan menikahinya.

2. Perkawinan *Istibda'*, yaitu seorang suami meminta istrinya yang dalam keadaan suci untuk berhubungan dengan seseorang, dalam waktu itu sang suami menjauhi istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai jelas bahwa dia hamil dari laki-laki yang dengannya dia harus berhubungan. Ketika jelas bahwa istrinya hamil, sang suami dapat berhubungan dengan istrinya jika mau. Suami melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan seorang anak yang mulia (keturunan bangsawan).

3. *Poliandri*, yaitu beberapa laki-laki berjimak dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk berkumpul di rumahnya. Setelah semuanya hadir, perempuan itu memberitahukan bahwa ia telah dikaruniai anak hasil hubungan dengan mereka, lalu menunjuk salah seorang dari semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk menjadi bapak dari anak yang dilahirkannya. Laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolak.⁵⁸

4. *Maqthu'*, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Jika seorang anak ingin mengawini

⁵⁸ Supriyadi, *Sejarah*, 45.

ibu tirinya, ia melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai tanda bahwa ia menginginkannya, sementara ibu tirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menolak. Jika anak laki-laki tersebut masih kecil, ibu tiri diharuskan menunggu sampai anak itu dewasa. Setelah dewasa, anak tersebut berhak memilih untuk menjadikannya sebagai istri atau melepaskannya.⁵⁹

5. *Badal*, tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan.

6. *Shighar*, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.⁶⁰

7. *Mut'ah*, yaitu sejenis perkawinan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan. Setelah masa ditentukan berlalu perkawinan bubar dengan sendirinya.⁶¹

3. Perceraian di Arabia Pra-Islam

Laki-laki secara umum menikmati kekuasaan mutlak terhadap masalah perceraian dan hal ini mendorong penyalahgunaan yang terus menerus. Laki-laki Arabia biasa menceraikan istri mereka, bahkan sangat sering dan karena berbagai alasan. Misalnya, karena istri membanggakan sukunya, atau jika seorang laki-laki tidak mendapatkan dalam istrinya cinta yang dicarinya, atau jika mereka tidak menjadi akrab dan intim.

⁵⁹Ibid., 46.

⁶⁰Ibid.

⁶¹Isna Wahyudi, *Fiqih*, 51.

Selain itu, ada juga karena beberapa laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang mereka kira muda dan cantik, tetapi ternyata tua dan lusuh, kemudian mereka menceraikannya.⁶²

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang berlaku pada saat itu mencakup:⁶³

- a. *Khul'*, suatu bentuk perceraian yang di dalamnya seorang perempuan dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan setelah membayar kembali maharnya kepada suaminya.
- b. *Ila'*, suatu jenis perceraian dalam mana seorang suami bersumpah untuk meninggalkan istrinya dan tidak akan mendekatinya dalam jangka waktu tertentu
- c. *Zihar*, perceraian ini seorang laki-laki akan mengatakan kepada istrinya bahwa dia mirip dengan punggung ibunya. Akibatnya, istri tersebut menjadi tidak halal bagi suaminya untuk selama-lamanya sebagaimana ibu suaminya.
- d. *Al-adhl*, melarang perempuan yang dicerai untuk menikah lagi.

Selama masa Arabia pra-Islam tidak ada kewajiban bagi perempuan yang dicerai untuk menjalankan 'iddah. Adapun perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu selama satu tahun. Janda tersebut biasanya dikurung di sebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh

⁶²Ibid., 61.

⁶³Ibid., 62-63.

menggunakan celak mata atau memotong kuku, menyisir rambut sampai masa satu tahun tersebut berlalu. Dia akan diberi seekor binatang untuk mengosok-gosokkan kulitnya, setelah itu dia kembali ke kehidupan normal.⁶⁴

Seringnya terjadi perceraian dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat telah menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan perselisihan hubungan nasab di dalam masyarakat Arabia sebelum Islam dan bahkan abad pertama Islam. Kemudian Al-Qur'an memperkenalkan 'iddah, waktu tunggu yang selama waktu itu seorang perempuan yang dicerai atau seorang janda dilarang menikah lagi.

'Iddah merupakan respon Al-Qur'an terhadap kecenderungan laki-laki yang tertarik kepada anak mereka sendiri sehingga mereka ingin mengetahui secara jelas garis keturunan ayah dari anak-anak istri mereka. 'Iddah bertujuan untuk mengetahui apakah seorang perempuan hamil oleh suaminya yang dahulu ataukah tidak. Selain itu, dengan melembagakan 'iddah Al-Qur'an bermaksud menunda dampak perceraian yang dianggap dapat langsung memutuskan ikatan perkawinan sampai berlalu masa tunggu. Periode masa tunggu itu terutama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk rekonsiliasi.

⁶⁴Ibid., 64.

BAB III

AUTOBIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Achmad Thib Raya. Guru besar Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UNI) Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶⁵

Musdah adalah perempuan pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta (1997) dengan disertasi berjudul “Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal”, dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001; perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan berjudul “Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis”.⁶⁶

Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar; selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam; dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Siti Musdah Mulia mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus singkat

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), xiii.

⁶⁶ Ibid.

Islam dan *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan Hak Asasi Manusia di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), Kursus Singkat Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pelatih Hak Asasi Manusia di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).⁶⁷

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang, Musdah Aktif di beberapa organisasi, antara lain, Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama dan Jender, ICRP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Musdah selalu hadir dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi, pluralism, Hak Asasi Manusia, dan keadilan demi membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁸

Pada 1985 Musdah mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia, Makassar, disamping menjadi peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar. Sejak 1990 Musdah pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balitbang Departemen

⁶⁷Ibid., xiv.

⁶⁸Ibid.

Agama Pusat, dan menjadi dosen di beberapa tempat, seperti Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, dan Program Pascasarjana UIN Jakarta.⁶⁹

Siti Musdah Mulia pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, Staf Ahli Menteri Negera Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Anggota Tim Ahli Ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (2000-2001), dan Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2007);⁷⁰ dan visiting Professor di EHESS Paris, Prancis (2006).⁷¹

Siti Musdah Mulia juga rajin menuangkan ide dan gagasannya di sejumlah buku-buku dan tulisan di media-media, seperti bukunya yang berjudul, Mufradat Arab Populer (1980), Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995), sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995), Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal (Paramadina, 1997), Lektur Agama dalam Media Massa (Departemen Agama, 1999), Anotasi Buku Islam Kontemporer (Departemen Agama, 2000), Poligami dalam Pandangan Islam (LKAJ, 2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perspektif Islam (LKAJ, 2001), Pedoman Dakwah Muballighat (KP-MDI, 2000), Analisis Kebijakan Publik (Muslimat NU, 2002), Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi (LKAJ, 2002), Seluk Belul Ibadah dalam Islam (As-Sakinah, 2002), Perempuan dan Politik

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2011), 373.

(Gramedia, 2005), *Muslimah Reformias: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Mizan, 2005), *Islam and Violence Against Women* (LKAJ, 2006), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Kibar, 2007), *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan* (Kibar, 2007), *Islam Menggugat Poligami, Membangun Surga di Bumi* (2011). Ia juga menulis puluhan entri dalam *Ensiklopedia Islam* (1993), *Ensiklopedia Hukum Islam* (1997), dan *Ensiklopedia Al-Qur'an* (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.⁷²

Sejak 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya penelitian sosial-antropologi dan teks (filologi), di antaranya: “Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa (1987); Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Etnis Sasak (1989); Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara (1995); dan Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta (1998).⁷³

Beberapa penghargaan juga pernah disabet beliau, seperti GTZ Award (Jerman), Tribute to Women Award, International Women of Courage Award (USA, 2007), Yap Thiam Hien Human Rights Award (2008), dan The International Prize for the Women of the Year (Aosta, Italia, 2009).⁷⁴

Menurut beberapa tokoh Islam seperti KH. Abd. Muchith Muzadi, Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Muslim yang progresif-liberal. Musdah mengagaskan pentingnya menyosialisasikan agenda pembaruan dan

⁷²Ibid., 373-374.

⁷³Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, xv.

⁷⁴Musdah Mulia, *Membangun*, 374.

reinterpretasi ajaran Islam yang egalitarian dan berwawasan gender pada masyarakat luas.⁷⁵

B. Pemikiran Siti Musdah Mulia

1. Siti Musdah Mulia dan Pemikirannya tentang Perempuan

Dalam tradisi masyarakat dan kalangan Islam memandang posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah dari pada laki-laki. Menarik untuk digarisbawahi di sini, bahwa pemahaman keagamaan yang bias tersebut justru dianut oleh mayoritas umat beragama, tak terkecuali di kalangan umat Islam Indonesia. Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan penjelasan teks suci bahwa setiap manusia, tanpa mempertimbangkan apa pun jenis kelaminnya, adalah sama dan setara di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, dinyatakan bahwa yang membedakan di antara mereka hanyalah kualitas dan prestasi takwanya.⁷⁶

Islam, misalnya, secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Islam diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengan jalan menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotik dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Islam mengakui adanya fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi. Allah

Swt. Berfirman dalam QS Ali Imran (3): 195:

⁷⁵ M.N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Mengugat Feminisme* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 195.

⁷⁶ Musdah Mulia, *Muslimah*, 39.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ^ط
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”⁷⁷

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan utuh. Dan, karenanya, perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, dia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orangtuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman jahiliyyah. Ringkasnya, budaya jahiliyyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan nama budaya patriarki.

⁷⁷ Departemen Agama R.I, *Mushaf*, Al-Qur'an, 3: 195, 60.

Budaya yang menolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi.⁷⁸

Di keluarga mereka bukan pengambil keputusan penting, di masyarakatpun jarang diperhitungkan pendapatnya dan sangat jarang diajak dalam musyawarah memutuskan kebijakan publik. Tidak heran jika posisi perempuan hanya sebatas penjaga dapur, sumur, kasur, serta dianggap sebagai *konco wingking* (teman di arena belakang).

Sebetulnya harus dipahami bahwa dalam kondisi demikian bukan hanya perempuan yang menderita, melainkan juga kaum laki-laki. Sebab, pasti laki-laki akan menanggung beban moral dan material, bekerja keras menghidupi kaum perempuan karena mereka tidak berdaya dalam bidang apapun.

Lalu, Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatoris yang tiada tara pada masanya di saat saudara-saudara perempuan mereka di belahan bumi Barat terpuruk dalam

⁷⁸ Akibat budaya jahiliyah inilah tidak sedikit kaum perempuan yang dipingit, dipasung, dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarir, bekerja dan memlihi profesi, melakukan aktivitas kemanusiaan yang bermanfaat serta menggali pengetahuan untuk menolong sesame. Perempuan hanya dipaksa melakukan tugas-tugas reproduksi, melahirkan anak, mengasuh, dan mengurus keluarga, serta dianggap sebagai penanggung jawab urusan domestic di rumah tangga. Fatalnya, meski telah mengerjakan semua urusan mahapenting tadi, tetap saja mereka dihinakan, dilarang bersuara dan mengemukakan pandangan kritis. Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2014), 11.

kegelapan.⁷⁹ Sejarah Islam mencatat bahwa dalam waktu yang relatif singkat, perjuangan Rasulullah membuahkan hasil yang signifikan. Rasulullah mengembalikan hak-hak dasar perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Islam menentang budaya jahiliyah yang merendahkan perempuan. Selanjutnya secara radikal Islam memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat.⁸⁰

Tentu saja ada fungsi-fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat perbedaan fisik-biologis, akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidak lantas menjadikan salah satu pihak, terutama perempuan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan gender berupa diskriminasi akibat pandangan stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang seperti itulah yang menyebabkan adanya kemunduran dan keterbelakangan umat manusia, termasuk umat Islam di berbagai belahan bumi, dan khususnya di Indonesia.

Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya sejak dulu melestarikan nilai-nilai patriarki, maka interpretasi ajaran Islam yang bias gender itu mendapat tempat yang subur. Relasi gender adalah konstruksi

⁷⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 43.

⁸⁰ Musdah Mulia, *Kemuliaan*, 13.

budaya, maka untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya.⁸¹

Adalah sebuah kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi budaya, mengubah budaya patriarki menjadi budaya egalitarian; mengubah budaya feodalistik menjadi budaya humanistik. Islam mengajarkan prinsip penghargaan dan penghormatan kepada semua manusia tanpa melihat jenis kelamin biologis, maupun sosial (gender), juga tanpa melihat ikatan-ikatan primordial lain yang melekat pada manusia.⁸²

Sejarah gerakan perempuan Indonesia membuktikan bahwa upaya-upaya konkrit rekonstruksi budaya di negeri ini sudah berlangsung lama, antara lain telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, seperti Kartini, Rasuna Said, Cut Nyak Dhien. Akan tetapi harus diakui, perjuangan mereka belum selesai. Karena itu, menjadi tugas perempuan generasi sekarang melanjutkan cita-cita luhur mereka.⁸³

Baru-baru ini ada hasil penelitian Puslitbang Lektur Agama Departemen Agama. Terungkap bahwa buku-buku agama yang paling banyak beredar di Indonesia adalah jenis buku-buku fiqih. Buku-buku fiqih mengandung sejumlah besar interpretasi atau penafsiran kultural terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, fiqih dibedakan dari syariat. Yang terakhir ini merupakan ajaran dasar, bersifat universal, mutlak, permanen, sedangkan fiqih merupakan ajaran "non-dasar", bersifat lokal, elastis, relatif dan tidak permanen. Fiqih adalah

⁸¹Ibid., 14.

⁸²Ibid.

⁸³Ibid.

penafsiran kultural terhadap syariah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqih semenjak abad ke 2 H.⁸⁴

Buku-buku fiqih umat dipengaruhi oleh lingkungan tempat penulisnya berbeda. Penulis yang hidup di lingkungan masyarakat dimana kekuasaan kaum laki-lakinya dominan (*male-dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, akan menulis buku fiqih yang bercorak patriarki. Buku-buku fiqih yang telah dibukukan pada umumnya memuat kumpulan fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlah ulama yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat para ulama yang dituangkan dalam buku-buku fiqih itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnya.⁸⁵

Pertanyaan muncul, mengapa kaum perempuan harus berjuang tanpa henti dalam mengagendakan perubahan dan pembaharuan tafsir? Alasannya, persis seperti dikatakan Syahrur, ulama kontemporer asal Damaskus, bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah masa yang memiliki percepatan yang luar biasa dalam segala lini kehidupan. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap dalam koridor yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Pada titik inilah tampaknya "Teori Batas" yang ditawarkan oleh Syahrur menemukan relevansinya. Dia mengungkapkan sebuah metafora bahwa sebagaimana permainan sepak bola, para pemain bermain di dalam dan di antara garis lapangan. Itulah mestinya yang harus dilakukan oleh fuqaha saat ini, tidak seperti fuqaha

⁸⁴Ibid., 45-46.

⁸⁵Ibid., 46.

masa lalu yang selalu bermain di garis dan meninggalkan keseluruhan luas lapangan. Metafor ini dalam bahasa kita, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah membuat gol kalau hanya bermain di garis.

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang diraih saudara mereka, kaum laki-laki. Gambaran itu berbeda jauh dengan realitas masa kini. Saat ini tercatat hampir 500 (lima ratus) juta perempuan hidup di Negara-negara Muslim. Mereka hidup diberbagai kawasan dengan iklim yang berbeda dan beragam budaya, ekonomi dan kondisi politik. Ironisnya, sebagian besar hidup di alam modern yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, tetapi hanya sedikit dari mereka yang betul-betul menikmati hak-hak asasinya.⁸⁶ Padahal melihat perempuan dari konteks historisnya, maka perempuan cukup mempunyai peran dalam perjuangan pembangunan. Namun, yang terjadi mereka kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki.

Sejarah perjuangan perempuan, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928

⁸⁶Ibid.

merupakan tonggak sejarah yang penting bagi “Persatuan Pergerakan Indonesia”, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemennya.⁸⁷

Namun, dengan adanya pendekatan pembangunan yang tidak memperlihatkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berakibat pada rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan atas proses pembangunan dan sumber daya pembangunan. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan benefit (kemanfaatan) dan akses (kesempatan) untuk menikmati hasil pembangunan. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut diatas, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan perempuan pada khususnya menjadi sangat rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, rendahnya status gizi perempuan, dan maraknya kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan perdagangan perempuan dan anak perempuan.⁸⁸

2. Siti Musdah Mulia tentang ‘Iddah dalam KHI

Prof. Dr. Saparinah Sadli dalam pengantar buku “Muslimah Reformis” menyebutkan bahwa Musdah Mulia merupakan feminis Islam Indonesia, karena dia seorang Muslimah Indonesia yang dalam

⁸⁷ Achie Sudiarti Luhulima, Sulistyowati Irianto (ed.) *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 83.

⁸⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 252.

menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan dengan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dia mengalami represi, diskriminasi, ditempatkan pada kelas dua dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil.

Dalam gagasannya yang kerap menyulut kontroversi ini, menjadikan pemikiran Musdah tidak jarang mendapat larangan keras oleh pemerintah, saat gagasannya tersebut coba dipublikasikan. Konsep “*equality*” yang diusung oleh Musdah memunculkan reaksi keras, salah satunya saat Musdah dan timnya memunculkan ide untuk melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Counter Legal Draft (CLD) KHI. Keberanian Musdah Mulia ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso bahwa ini jelas ada semangat baru. Semangat baru itu merupakan modal awal bagi bangkitnya satu bentuk solidaritas menghadapi tantangan bersama.⁸⁹ Sebuah tantangan dimana identitas agama, gender, dan kekuasaan negara saling bertautan. Serta saat dimana satu elemen memanfaatkan elemen lainnya, dengan perempuan sebagai korbanya. Tantangan semacam ini sudah tentu membutuhkan respon serupa dari perspektif agama, gender, dan demokrasi. Maka diperlukan orang-orang seperti Musdah yang bisa menguasai ketiga wilayah dan perspektif ini, serta bisa bermain dan berperan didalamnya. Dalam CLD-

⁸⁹ Ahmad Baso dalam Pengantar dalam buku *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* karya Musdah. Bandung: Mizan 2005.

KHI sebagai tandangan KHI, hal ini disebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan. Menurut Musdah, perlunya revisi terhadap KHI setidaknya ada tujuh alasan untuk pembaharuan aturan tersebut.

Soal bagaimana kritikan Musdah terhadap KHI, ini dikarenakan bahwa; *Pertama*, Musdah berpendapat bahwa KHI sebagian besar isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis.

Kedua, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia.

Ketiga, sejumlah pasal KHI berseberangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, di antaranya prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kerahmatan (*al-rahmah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan persaudaraan (*al-ikha*).

Keempat, sebagian pasal-pasal KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Amandemen UUD 1945, UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan.

Kelima, KHI berseberangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain Deklarasi Universal HAM (1948), Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966). Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966), CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (1979), dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993).

Keenam, sebagian isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (*civil society*).

Ketujuh, sebagai hukum Islam adalah perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai negara muslim yang lain.

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan *zero tolerance* (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi yang

sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.⁹⁰

Di samping itu, CLD-KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah, khususnya fenomena formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatra Barat, Cianjur, Madura. Upaya formalisasi syariat Islam tersebut terkesan belum memiliki konsep yang jelas mengenai hukum Islam yang akan digunakan. Dengan dibuatnya CLD-KHI dimaksudkan sebagai pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia dan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menegakkan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.⁹¹

Adapun tawaran Musdah dan timnya (Pengarusutamaan Gender) adalah dengan menerbitkan CLD KHI⁹² yang merupakan rumusan hukum perkawinan Islam model baru yang humanis, sensitif gender dan akomodatif terhadap nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kemajemukan, dan kemaslahatan. Rumusan baru ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sebagaimana terbaca dalam

⁹⁰ Muhammad Latif Fauzi, "*Sharia di Ruang Publik Indonesia*": Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi, <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>. (10 April 2015).

⁹¹ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* dalam Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,) 148.

⁹² Nama ini sengaja dipilih oleh Musdah Mulia agar cepat menarik perhatian masyarakat untuk membahas. CLD dan KHI ini halnya seperti KHI itu sendiri terdiri dari tiga rumusan hukum: hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Tidak seluruh pasal dalam KHI mengalami perubahan dalam CLD, melainkan hanya pasal-pasal tertentu saja yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarkhis serta tidak mengakomodasikan pandangan Islam yang pluralis dan humanis. CLD merupakan hasil penelitian dan pengkajian selama dua tahun dari suatu Tim pembaharuan Hukum Islam yang dibentuk oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) departemen Agama dimana penulis menjadi koordinatornya.

al-Qur'an dan Sunnah nabi yang sangat menghormati hak-hak asasi manusia dan sangat anti nilai-nilai patriarki, serta mengadvokasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Di antara tiga bidang dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditelaah, hukum perkawinan mendapat porsi revisi paling besar. CLD KHI menyoroti paling tidak 19 hal yang dianggap isu krusial diantaranya, masalah pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, kawin beda agama, poligami, hak cerai isteri dan rujuk, iddah, *ihdad*, pencarian nafkah, perjanjian perkawinan, *nusyuz*, hak dan kewajiban, waris beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak diluar nikah, dan soal '*aul* dan *radd*.

Dari beberapa isu krusial di atas, penulis mengungkapkan satu pembahasan yakni mengenai konsep '*iddah* atas pemikiran Musdah Mulia. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa tujuan utama '*iddah* adalah untuk diketahui apakah dalam rahimnya ada embrio bayi atau tidak. Dalam beberapa kajian fikih atau hukum Islam dalam konsep '*iddah*, bahwa secara normatif konsep '*iddah* sudah sesuai dengan teks al-Quran seperti pada surat Al-Baqarah ayat 228, 234, ath-Thalaq ayat 4 dan al-Ahzab ayat 49. Ayat ini yang menjadikan dasar hukum adanya '*iddah* bagi seorang perempuan setelah adanya cerai mati atau cerai hidup. Sesuai dengan deretan pasal-pasal yang terdapat di KHI mengenai '*iddah*, adalah sebagai berikut:

Pasal 153⁹³

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154⁹⁴

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

⁹³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. III (Bandung: Citra Umbara, 2013), 368-369.

⁹⁴Ibid., 369.

Pasal 155⁹⁵

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Dari pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan yang pasti bahwa ‘iddah hanya berlaku untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki. Akan tetapi dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan ‘iddah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fiqih (*Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi, Ianah al-Tholibin, dan Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*) dalam dua kondisi. *Pertama* jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenankan, sehingga ‘iddah istri pertama, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai.

Kedua, dalam kitab *I'nanh Al-Thalibin* juz 4 karya dari Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, jika seorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa ‘iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.⁹⁶

Wahbah Zuhaili, menambah satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi pada perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali, sebelum adanya *tahlil* atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahnya, yang dikenal dengan sebutan *muhallil*. Pendapat Wahbah

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Dalam skripsi Abdul Aziz, *'Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*, UIN Malang, 2010.

Zuhaili, seorang laki-laki tidak mempunyai 'iddah secara Istilah, jadi mereka bisa menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selagi tidak adanya penghalang bersifat syariat, seperti menikah dengan seorang tidak diperkenankan dikumpul, semisal bibi, saudara kandung dan lain-lain. Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama penyampaian 'iddah bagi suami dengan cara tersirat.⁹⁷

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas 'iddah tersebut adalah sebagaimana proporsi 'iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya 'iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i*⁹⁸ yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas 'iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap 'iddahnya kaum perempuan. *Mani' Syar'i* yang menjadi penyebab wajibnya 'iddah bagi laki-laki adalah, pertama dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam (Al-Nisaa', 22-23).

Berbeda dengan literatur fikih, CLD-KHI menawarkan 'iddah berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama dalam masa tunggu. Di dalam

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul al Islam wa adillatuhu*, 547.

⁹⁸ *Mani' syar'i* atau penghalang dipahami sebagai sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau membatalkan *sebab*. Terkadang *sebab* menurut *syara'* telah nyata dan telah sempurna syarat-syaratnya, tetapi disana masih terbuka peluang bagi adanya *mani'* yang menghalangi tertib hukum atasnya. Misalnya, adanya hubungan suami istri yang sah, atau adanya kekerabatan, telah menetapkan hubungan kewarisan antara suami istri atau kerabat. Tetapi, ini bisa menjadi gagal manakala terdapat *mani'*, misalnya perbedaan agama yang dapat mencegah proses waris antara suami istri atau antar kerabat tersebut. Bagi kalangan ahli ushul, *mani'* lebih dipersepsikan sebagai sesuatu yang menghalangi munculnya akibat hukum daei suatu pekerjaan, meskipun syarat dan sebab dari pekerjaan itu telah terpenuhi. Oleh karena itu, bagi kalangan ini, ketiadaan syarat itu tidak disebut *mani'*. Sekalipun dapat menghalangi timbulnya akibat atas sebab. Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 85-86.

Kompilasi, hanya suami yang berhak merujuk mantan istri yang masih berada pada masa 'iddah, sedangkan menurut CLD-KHI, hak melakukan rujuk berlaku bagi kedua belah pihak.⁹⁹

Konsep mengenai'iddah laki-laki termaktub dalam pasal 88

Counter Legal Draft yang isinya yaitu :

Pasal 88: (1) bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau 'iddah. (2). Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 88: (7) masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya.¹⁰⁰

Musdah menyatakan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama yang penuh rahmah (kasih sayang) dan pembawa masalah (kedamaian dan kebaikan), sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengambilan suatu hukum, disamping memiliki dampak positif juga mengandung dampak negatif. Persoalannya adalah, bagaimana memuluskan jalan yang memiliki dampak positif tetapi sekaligus mengerem lajunya dampak negatif. Seperti perempuan yang menjalani 'iddah ini bagi sementara orang, menjadi suatu hambatan atau beban

⁹⁹ Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan*, 146-147.

¹⁰⁰ Tandingan KHI, CLD-KHI di <http://sie1401.wordpress.com/cld-khi/>

karena ia harus menghentikan/menunda segala aktifitas yang mesti dilakukan. Satu contoh: perempuan karir atau pegawai negeri, yang setiap harinya harus melaksanakan tugasnya, namun dengan adanya ‘iddah, mau tidak mau ia harus menghentikan aktifitas dan tugas-tugasnya. Demikian pula bagi perempuan yang harus menghidupi keluarganya, karena setelah ditinggal mati suaminya, hanya dialah satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarganya, sehingga ia harus keluar rumah/bekerja untuk mencari nafkah dan masih banyak lagi macam yang lainnya. Dengan diwajibkannya ‘iddah tentunya akan membatasi langkah mereka.

Dalam benak Musdah muncul pertanyaan, mengapa perempuan yang diceraikan suaminya harus menjalani ‘iddah, bahkan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya harus ditambah *ihdad*? Apakah ini tidak menambah beban baru atau malah mungkin menambah kesengsaraan bagi perempuan? Padahal bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sangat membutuhkan biaya hidup, bahkan juga untuk menghidupi anak-anaknya termasuk keluarganya. Sementara dalam kitab-kitab fiqh disebutkan larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah dan ihdad.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat dijawab oleh Musdah bahwa dalam wacana tradisional mengenai ‘iddah, pikiran ulama akan berkaitan dengan persoalan ini; *Pertama*, Reproduksi perempuan. Tetapi kemudian dalam kenyataannya persoalan reproduksi bukan satu-satunya alasan, karena ketika perempuan tidak haid (sudah menopause), ia sebenarnya

tidak masalah dengan reproduksinya, tetapi kenapa ‘iddah masih tetap ada selama 3 bulan.

Kedua, Mengetahui kandungan (rahim) perempuan kosong atau berisi (hamil). Tetapi perlu diketahui bahwa dalam kemajuan teknologi sekarang ini sudah tidak relevan lagi, bagaimanapun juga banyaknya alat canggih secara mudah, cepat, dan bisa mendeteksi, apakah orang itu hamil atau tidak hamil, misalnya setelah dideteksi orang tersebut ternyata tidak hamil, apakah tetap ada ‘iddah, ternyata bahwa reproduksi tidak adanya jaminan.

Ada persoalan yang lebih mendasar pada diri Musdah tentang ‘iddah yaitu bagaimana hubungan dengan manusia (*hablummin annas*), yang lebih spesifik lagi hubungan intern keluarga antara suami-isteri, suami dengan isteri itu sendiri. Itu akan lebih baik dengan alasan kemanusiaan, lebih lagi alasan seksologi. Hubungan kemanusiaan ini ketika dua orang pasangan suami-isteri berpisah, sebenarnya tidak menganggap semua persoalan sudah selesai, seenaknya suami langsung menikah, bagaimana dengan keluarga, anak-anak, saudara, tetangga atau teman, karena tidak ada manusia yang ingin hidup sendiri. Dari contoh diatas jelas bahwa menurut Musdah yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan aspek-aspek *human relation*, kebanyakan manusia memahami dalam Islam hanya melihat *hablumminaallah* (hubungan dengan Allah) yang menurut Musdah mendapatkan porsi lebih, bila dibandingkan dengan *hablumminnnas* (hubungan manusia) yang hanya

mendapat elaborasi bahkan apirmasi dalam ilmu tafsir diajarkan bahwa posisi agama sendiri di masyarakat.

Dalam beberapa persoalan mendasar diatas, menurut Musdah disinilah bahwa laki-laki harus mempunyai ‘iddah. Adapun menurutnya dengan ‘iddah gunanya untuk perceraian hidup yakni masa transisi dimana orang harus memikirkan kembali, merenungkan kembali bagaimana caranya untuk membangun masa depan kehidupan bersama. Kalaupun ‘iddah karena kematian bagaimana mempertimbangkan kembali ketika akan menikah. Selain itu yang lebih eksplisit pentingnya ‘iddah laki-laki adalah menjaga hubungan dengan orang tua, anak, mertua, saudara, tetangga dan teman-teman.

3. Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep ‘Iddah

Dalam pandangan Musdah, pencatatan dalam al-Qur’an yang membahas soal perkawinan secara rinci dalam banyak ayat, tidak kurang dari 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah (berhimpun) yang terulang sebanyak 23 kali, maupun *zauwj* (pasangan) yang dijumpai berulang 80 kali. Termasuk konsep ‘iddah yang ada didalamnya, dalam pembahasan perkawinan. Musdah melihat bahwa, memahami hakikat perkawinan dalam Islam tidak bisa tidak, kecuali mengurai seluruh ayat yang bicara tentang perkawinan dengan menggunakan metode tematik dan holistik sekaligus, lalu mencari benang merah yang menjadi istisari dari seluruh penjelasan ayat-ayat tersebut. Disinilah metodologi konsep ‘iddah

yang dipakai oleh Musdah dengan kata lain menggunakan tafsir *mawdhu'i*.¹⁰¹

Dalam al-Qur'an, tema tentang perkawinan itu sendiri menjadi satu bahasan dari sekian banyak persoalan yang dibahas. Selain perkawinan, ada lagi tema tentang waris, perwakafan dan sebagainya. Signifikansi bahasan tentang perkawinan dapat dilihat dari banyaknya ayat yang membahas tentang perkawinan.¹⁰²

Interpretasi terhadap konsep perkawinan itu sendiri didekati oleh Musdah melalui tafsir *maudhu'iy*. Artinya perkawinan itu menjadi tema al-Qur'an yang harus ditafsirkan. Sementara perkawinan mengandung banyak dimensi diantaranya perceraian, rujuk, talak dan 'iddah. Untuk memahami konklusi dari pemikiran Musdah tentang 'iddah, maka hal yang penting untuk diketahui adalah memahami cara Musdah dalam memaknai dan menarik prinsip universal dari perkawinan. Prinsip itulah yang pada nantinya menjadi fondasi bagi konsep-konsep yang ada dalam perkawinan termasuk 'iddah.

¹⁰¹ Nama dan istilah *tafsir maudhu'iy* ini, dalam bentuk yang kedua adalah istilah baru dari ulama zaman sekarang dengan pengertian menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy (suatu pengantar)*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1994), 36. Atau pengertian yang lain pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Qur'an. Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir *maudhu'iy* :*pertama*, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah (*mawdhu'*/tema) tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam pelbagai surat al-Qur'an. *Kedua*, penafsiran yang dilakukan berdasarkan surat al-Qur'an. Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), 47.

¹⁰² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: MARJA, 2011), 187.

Adapun prinsip dasar dari perkawinan menurut Musdah ada lima prinsip yang menjadi fondasi bagi terciptanya model perkawinan yang egalitarian. *Pertama*, Perkawinan sebagai ikatan yang serius (*mitsaqon ghalidzan*). Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan yang amat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami dan istri secara serius dan bertanggung jawab, serta tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak.¹⁰³

Kedua, Perkawinan harus dilandasi dengan prinsip *sakinah mawaddah warohmah*. Perkawinan dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi.¹⁰⁴ *Ketiga*, Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan.¹⁰⁵ *Keempat*, Prinsip kesetaraan atau *equality* (persamaan).¹⁰⁶ *Kelima*, Prinsip Monogami. Prinsip

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid., 188. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar, apapun yang terjadi. Semua itu harus terpelihara meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul atau dipenjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangannya masing-masing apa adanya secara terbuka.

¹⁰⁵ Ibid. Suami istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan, dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi dan eksploitasi, apa pun alasannya. Keduanya harus membangun komunikasi yang santun, lembut, serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

¹⁰⁶ Ibid. Al-Qur'an menegaskan hubungan egalitarian suami-istri, seperti terbaca pada ayat-ayat: adz-Dzariyat(51): 49; Fathir (35): 11; an-Naba' (78): 8; an-Nisa' (4): 20; Ya Sin (36); as-Syura (42): 11; az-Zukhruf (43): 12; dan al-Baqarah (2): 187. Penegasan relasi yang setara tersebut ditemukan pula dalam sejumlah hadis Nabi. Al-Qur'an secara elegan mengilustrasikan fungsi suami istri dengan pakaian. Mengapa demikian? Sebab, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan seseorang di samping sebagai alat proteksi. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya dan berkualitas di samping mampu saling melindungi satu sama lain.

perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami.¹⁰⁷

Prinsip dasar ini yang kemudian ia tarik dalam pemahaman tentang ‘iddah. Berdasarkan lima dasar yang sudah ia paparkan, Musdah membuat beberapa catatan terkait tentang ‘iddah. Yang paling essensial, Musdah menyebut ;

“‘Iddah tidak semata-mata persoalan reproduksi yang pada prakteknya harus dijalani oleh perempuan. Tetapi ‘iddah juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Artinya, saat terjadi perceraian baik pihak laki-laki maupun perempuan harus mempertimbangkan relasi kemanusiaan (*human relation*). Ini menyangkut keharmonisan dan kesinambungan hubungan intern keluarga dan teman meski secara legal formal sudah terpisahkan oleh perceraian”¹⁰⁸.

Pertimbangan inilah yang menjadi prinsip dasar dibangunnya konsep ‘iddah. Dengan kata lain, ‘iddah tidak harus menjadi beban bagi perempuan. Tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki dengan asumsi untuk menjaga persaudaraan dan hubungan baik dengan pihak keluarga mantan isteri.

Musdah, selain menggunakan pendekatan tafsir mudhu’iy, juga menggunakan pendekatan *gender* yang mengacu pada teori maqashid as-syari’ah. Musdah menyebut “Teori maqshid as-syari’ah harus mengacu pada tujuan hakiki syariat, yaitu nilai-nilai keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kerahmatan (*al-rahmah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*),

¹⁰⁷ Ibid.,189. Analisis holistik terhadap argument teologis, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadis, menyimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah yang sepi dari semua bentuk diskriminasi, dominasi, eksploitasi dan kekerasan, apa pun alasannya. Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogamy, bukan poligami.

¹⁰⁸ Musdah Mulia. *Muslimah Sejati*.,113.

kesetaraan (*al-musawah*), pluralisme (*at-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huqaq al-insaniyyah*)".¹⁰⁹

Nilai Keadilan dalam hukum 'iddah menurut Musdah adalah antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban menjalankan 'iddah agar mendapat perlakuan adil. Sedangkan nilai kemashlahatan dalam hukum 'iddah adalah pemberlakuan 'iddah untuk laki-laki adalah sebuah kemaslahatan yang apabila diaplikasikan akan menghormati nilai-nilai persaudaraan bagi kerabat umumnya dan suami istri pada khususnya. Nilai kasih sayang dalam pemberlakuan 'iddah untuk laki-laki adalah pemberlakuan tersebut bukti bahwa laki-laki juga mempunyai masa berduka cita ketika ditinggal oleh istrinya. Kemudian, untuk nilai kebijaksanaan adalah laki-laki yang ber'iddah tidak akan melangsungkan akad ketika baru ditinggal mati oleh istrinya.

Nilai kesetaraan juga dapat diaplikasikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama melakukan hukum 'iddah. Untuk nilai pluralisme, bahwa karena kemajuan budaya teknologi saat ini, laki-laki dan perempuan terdorong oleh faktor sosial budaya untuk sama-sama memberlakukan 'iddah. Sedangkan yang terakhir menurut Musdah adalah nilai hak asasi manusia, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada maqashid as-syari'ah menurut Imam al-Ghazali bahwa ada lima prinsip

¹⁰⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, 100.

dasar hak asasi manusia yang disebut *al-huquq al-khamsah*, yaitu hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.¹¹⁰ Prinsip-prinsip inilah menurut Musdah harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum.

Dasar pemikiran Musdah menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* tersebut adalah sebagai teori dan falsafah hukum dalam merumuskan CLD-KHI yang tidak sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 228, yaitu Musdah dan Tim Perumus CLD-KHI menggunakan kaidah “menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemashlahatan adalah diperbolehkan” (*zawaj naskh al-nushus bil al mashlahah*), dan mereka menggunakan metode akal memiliki kewenangan untuk mentakhsis suatu nash agama (*takhsis bil 'aqli*).

Kaidah tersebut sengaja ditetapkan, karena syariat hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*), yaitu untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (*al-hikmah*).

Selain itu, Musdah bersama Timnya juga menggunakan kaidah yang menyatakan bahwa ...”akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan “dogmatik” agama

¹¹⁰ Ibid.

yang menyangkut perkara-perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan dan memodifikasinya.”

Ternyata setelah sedikit dikaji terhadap pasal 88 CLD-KHI yang menonjolkan keadaan sosial, jelas-jelas CLD-KHI bertentangan dengan hukum Islam atau *al-maqashid asy-syar'iyah*¹¹¹ karena CLD-KHI tidak memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut pendapat penulis, Musdah terlalu arogan dan memaksa untuk memposisikan laki-laki dan perempuan itu pada posisi yang sama. Selain itu, dari pendapat Musdah yang arogan tersebut terlihat ada rasa benci terhadap laki-laki yang seringkali berada pada posisi yang menguntungkan. Jadi, metodologi yang digunakan oleh Musdah tidak lebih dari sebuah metodologi kebencian. Dimana metodologi itu lahir dari sebuah kebencian yang membabi buta sehingga memaksakan hasil pemikirannya menjadi hasil pemikiran yang seolah sesuai dengan prinsip umum syariat.

Dari beberapa literatur, banyak kalangan yang menganggap bahwa Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis liberal. Terbukti beberapa pendapatnya mengundang kontroversial di kalangan masyarakat muslim

¹¹¹Maqashid Syari'ah secara *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, Maqashid Syariah adalah tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai suatu yang harus dipahami dan sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan dapat membawa manusia ke bawah naungan hukum. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 70.

seperti halnya Ali Mustafa Ya'kub. Menurut Ali Mustafa Ya'kub "Ini hukum iblis, jika diikuti kita bisa menjadi murtad. "Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI Pusat, berpendapat bahwa CLD-KHI selain bertentangan dengan syari'at Islam Musdah dan TIMnya bukan hanya menafsirkan, tetapi menyalahartikan al-Qur'an. "Hanya akal-akalan saja," katanya. Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, cenderung tidak sepakat dengan CLD-KHI. "CLD-KHI mengandung absurditas," katanya. Alasannya karena CLD-KHI tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin agama. CLD-KHI hanya diusulkan oleh kelompok kecil umat, tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat.¹¹² Jika CLD-KHI diteruskan padahal tidak diterima umat Islam, maka itu berarti pemaksaan, bertentangan dengan pluralisme dan sebagai tirani minoritas," komentarnya. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), melalui juru bicara Fauzan al-Anshari memberikan protes kepada Menteri Agama tentang CLD-KHI. Menurutnya, sebagian besar pasal dalam CLD-KHI bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menimbulkan fitnah yang sangat serius.¹¹³

Hal senada dikatakan oleh Huzaemah Tahido Yanggo (*A'wan Syariyah* PBNU). Huzaemah menilai bahwa CLD-KHI bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* atau penegakan nilai serta prinsip keadilan

¹¹² Marzuki Wahid, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", [http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-\(CLD-KHI\)](http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI)) (8 April 2015).

¹¹³ Ibid.

sosial, kemashlahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan gender. Artinya, CLD-KHI telah merusak ajaran Islam itu sendiri.¹¹⁴

“CLD-KHI bukan menggunakan pendekatan hukum Islam, namun menggunakan pendekatan ideologi sekuler,” tutur Nabilah Lubis, dosen UIN Jakarta. Menurutnya, pemikiran CLD-KHI seperti “sel kanker” yang sangat berbahaya karena tampil dalam wujud cara berfikir atau pandangan ideologis beserta langkah politik praktis untuk menghancurkan keterikatan umat Islam pada al-Qur’an dan al-Hadits.¹¹⁵ “CLD-KHI ini hukumnya wajib dilanggar,” tutur KH Mas Subadar, pengasuh pesantren Raudlotul Ulum Pasuruan Jawa Timur, yang bertekad mengganjal CLD-KHI dengan mempengaruhi ulama-ulama yang duduk di DPR. Dalam banyak hal, Subadar tidak sepakat dengan tawaran CLD-KHI.

Dia membantah tawaran ini. Selalu dengan mengutip pendapat imam madzhab, menurutnya meski begitu, Subadar sepakat dengan Tim Perumus CLD-KHI bahwa perkawinan bukan merupakan ibadah, tetapi merupakan hubungan kemanusiaan biasa. Menurutnya, ini sejalan dengan pandangan empat imam madzhab dalam fiqih.¹¹⁶ Athian Ali, Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI) di Bandung menolak CLD-KHI dengan alasan bahwa pemikiran CLD-KHI tidak didasarkan pada al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi kepada nilai-nilai dari Barat, yakni demokrasi, pluralisme, gender, dan Hak Asasi Manusia.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

Huzaemah Tohido Yanggo memberikan ulasan yang cukup akademis dengan mengungkapkan sejumlah argumen, baik al-Qur'an, Hadist serta pendapat ulama fiqih. Huzaemah mengungkapkan sejumlah kesalahan CLD-KHI yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits serta fiqih yang dianut mayoritas Muslim. Berikut catatan Huzaemah atas CLD-KHI:

- a. Sudut pandang yang digunakan subyektif sesuai dengan karakter dan kecendrungan para penulisnya.
- b. Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan, dan inkonsisten.
- c. Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralism, demokrasi dan HAM, kesetaraan gender, emansipatoris, humanis, inklusif dan dekonstruksi, syariat Islam, dan lain-lain. Pendekatan utama yang dipakai Musdah adalah gender, pluralism, demokrasi, hak asasi manusia, tidak melakukan pendekatan metodologi istimbath hukum Islam, yang disebutkan sendiri oleh Musdah dan Timnya, yaitu berdasarkan *maqashid asy-syari'ah*. Tetapi perumusan CLD-KHI justru bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah* tersebut.
- d. Sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat adalah: Al-Qur'an dan Hadits disesuaikan dengan rasio dan adat serta kondisi sosial dan masyarakat, Al-Qur'an dan Hadits harus dipahami dari sudut *maqashid*-nya (tujuannya) untuk kemashlahatan, tidak hanya melihat harfiyahnya. Karya para ulama klasik dituding sangat arabis dan

sudah purba, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, harus ditinggalkan. Paradigma dan orientasi keberagamaan (dari teosentris ke antroposentris). Problem kemanusiaan dan hubungan antaragama, antara lain nikah beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari perkawinan beda agama.¹¹⁷

- e. Kaidah-kaidah yang digunakan: “Yang menjadi perhatian mujtahid (dalam mengistimbath hukum dari Al-Qur’an dan Hadits) adalah pada *maqashid* yang dikandung nash, bukan pada lafadz dan aksaranya.” “Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash (ajaran agama Islam) dengan menggunakan logika kemashlahatan, serta “Mengamademen nash-nash (sejumlah ketentuan dogmatika agama) dengan akal/rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik.¹¹⁸

Dengan catatan ini, menurut penulis, ada pasal dalam CLD-KHI yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Di salah satu dalam pasal CLD-KHI yang menyatakan bahwa ‘iddah juga diberlakukan untuk laki-laki (Pasal 88 Ayat 1 dan 7). Pasal ini bertentangan dengan Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 228 yang mensyari’atkan bahwa ‘iddah hanya diberlakukan untuk perempuan saja. Tawaran CLD-KHI produk dari Musdah ini beralasan alih-alih memperkuat posisi perempuan, dengan memberlakukan ‘iddah bagi laki-laki sebagai bentuk keadilan bagi perempuan. Padahal sebenarnya, pemberlakuan ‘iddah yang disyariatkan oleh al-Qur’an tidak bertujuan untuk melemahkan posisi perempuan, akan

¹¹⁷ Ibid.


¹¹⁸ Ibid.

tetapi justru melindungi posisi perempuan. Hanya saja produk CLD-KHI ini terlalu arogan dan terlalu bersifat memaksa. Perlu ditekankan lagi, semangat dalam pendapat pemikiran Musdah harus sejalan dengan garis-garis besar syariah begitu juga tataran semangat untuk membela hak-hak wanita bersinergi dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifdzul i'rdi* juga harus sejalan dengan garis-garis besar yang paling pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga tak bisa dipungkiri, modernisasi hukum Islam yang sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka membela hak-hak wanita mutlak sangat diperlukan.

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya konsepsi 'iddah yang tertuang dalam Pasal 88 ayat 1 dan 7 tersebut dinilai kebablasan dan telah melenceng dari apa yang telah digariskan oleh syariat Islam. *Pertama*, CLD-KHI menganut paham *gender* barat. Indikasi ini tercium pada pasal 88 ayat 1 yang berbunyi “bagi suami dan isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama, berlaku masa transisi atau iddah. Secara tidak langsung produk hukum dari Musdah dan TIMnya ini menomorduakan hukum Islam. *Kedua*, menurut CLD-KHI, 'iddah membuat laki-laki harus menunggu 130 (seratus tiga puluh) hari setelah ditinggal mati istrinya dan harus menunggu 3 quru' yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Dalam artian, 'iddah suami harus mengikuti masa transisi seorang istri. Untuk itu, Musdah dalam produk CLD-KHI-nya menawarkan posisi yang seimbang, dimana masalah 'iddah

tidak hanya diberlakukan untuk perempuan saja, akan tetapi juga untuk laki-laki.

'Iddah, dimana disyari'atkan oleh Allah sebagai kewajiban seorang istri yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits merupakan ketentuan Allah yang berlaku sepanjang masa, dimana syariat tersebut memiliki nilai dan hikmah yang tidak seluruhnya didapat dengan pemahaman akal manusia yang terbatas.



BAB IV

'IDDAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN GENDER

A. Definisi Seks dan Gender

Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin dari aspek biologis dengan tanda-tanda lahir yang mudah dikenali, misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, air susu ibu (ASI), mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi.¹²¹

Pengertian seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat. Dari sini melahirkan istilah *identitas jenis kelamin*.¹²²

Perbedaan jenis kelamin digunakan sebagai dasar pemberian peran sosial yang tidak sekedar dijadikan dasar pembagian kerja, namun lebih dari itu menjadi instrument dalam pengakuan dan pengingkaran sosial, ekonomi, politik serta menilai peran dan hak-hak dasar keduanya.

¹²¹Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 3.

¹²² *Ibid.*, 5.

Berbeda dengan seks, istilah gender dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender*,¹²³ disebutkan bahwa kata ‘gender’ telah di gunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender.

Berbagai isu gender telah menjadi kajian para akademisi dan bagian dari ilmu pengetahuan di berbagai perguruan tinggi dan juga menjadi perhatian berbagai kalangan peduli dan berpihak pada perbaikan nasib perempuan dengan analisis berspektif gender yang mampu menjelaskan berbagai persoalan, pengalaman, dan penderitaan yang dialami perempuan akibat ketimpangan kekuasaan dan kentalnya budaya patriarki yang berujung pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.¹²⁴

Kata *Gender*, yang biasa dibaca “jender” bukanlah hal yang asing lagi. Sekalipun demikian kebanyakan orang masih belum memahami istilah gender dengan pemahaman yang benar. Sebab, dalam kamus bahasa Indonesia antara gender dengan seks belum mempunyai perbedaan pengertian yang transparan. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris “gender” yang berarti “jenis kelamin”. Dalam hal ini dipertegas bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis (seks) merupakan pemberian Tuhan; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi fisik,

¹²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina 1999), 36.

¹²⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2007), xi.

reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender dalam arti tersebut mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Antara kata gender dan seks (jenis kelamin) memang harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis yang permanen serta tidak akan berubah. Adapun konsep gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan karenanya bisa berubah.¹²⁵

Gender adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk *sex* (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminine adalah istilah untuk gender.¹²⁶

Siti Musdah Mulia berpendangan bahwa Gender tidak sekadar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, istilah gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya kehendak Tuhan, konstruksi gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat.¹²⁷

¹²⁵ Ibid., 109.

¹²⁶ Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 67.

¹²⁷ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

B. Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem struktur dimana telah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam sistem tersebut. Dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah dirumuskan pengertian diskriminasi.

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”¹²⁸

Menelaah definisi di atas, maka ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Contohnya adalah marginalisasi perempuan di sektor ekonomi, subordinasi perempuan dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau pelabelan negatif, kekerasan terhadap perempuan, distribusi beban kerja yang tidak adil, serta minimnya sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹²⁹

Gender yang semula merupakan interaksi sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan bergeser menjadi hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Kondisi ini telah menggugah kesadaran perempuan untuk mengambil hak-hak kemanusiaannya. Perjuangannya untuk sebuah kesetaraan gender telah melahirkan gerakan feminisme. Gerakan ini berusaha

¹²⁸ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 22.

¹²⁹ Ibid.

mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial seperti sistem kelas dan patriarkal yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab fiqh klasik sangat eksplisit dan terlihat dalam banyak hal. Dalam tata kehidupan sosial, perempuan dipandang sebagai makhluk yang hanya separuh harga lawan jenisnya, laki-laki. Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan fiqh yang dianut hampir oleh seluruh mazhab. Misalnya, mengenai anjuran untuk menyembelih *'aqiqah* untuk anaknya yang baru dilahirkan,¹³⁰ dalam hal kesaksian,¹³¹ pembagian waris,¹³² dalam hal hak laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu meski dengan persyaratan yang berat.

Karena harga perempuan separuh dari laki-laki, maka selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat, dimana kaum laki-laki merupakan bagiannya, perempuan dinilai sebagai tidak pada tempatnya untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Bukan saja dalam kehidupan masyarakat yang riil dan profan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat yang simbolis

¹³⁰Bagi anak laki-laki minimal 2 ekor kambing, untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja.

¹³¹Harga kesaksian 2 orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Ketentuan ini bahkan disandarkan langsung kepada salah satu ayat al-Qur'an yang artinya, "...*Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, ataupun satu orang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan...*"(QS. Al-Baqarah: 282). Ada analisis bahwa hal itu disebabkan umumnya perempuan ketika itu tidak terbiasa berurusan dengan persoalan-persoalan orang lain diluar urusan rumah tangganya. Sangat boleh jadi, karena mereka tidak begitu terbiasa terlibat, akan lupa. Beda dengan laki-laki. Huzaemah Tahido Yanggo [et.al], *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 170.

¹³²Ibid., 170-171. Bagian perempuan adalah separuh bagian laki-laki. Ketentuan ini langsung diambil dari ayat Qur'an yang secara eksplisit memang menentukan demikian. "*Bagi laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan.*" (QS. An-Nisa': 176) Analisis di bidang ini, biasanya dikaitkan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya), sedang perempuan tidak.

dan sacral. Perempuan tidak dibenarkan bertindak sebagai imam shalat dimana ada laki-laki yang ikut menjadi ma'mumnya.¹³³

Dari banyak literatur dan kondisi sosial ternyata banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan, seperti dalam uraian berikut; *Pertama*, terjadi *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam hal ini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.¹³⁴ *Kedua*, terjadi subordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda.¹³⁵

Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari hal ini terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. *Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan disini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai

¹³³Ibid., 175.

¹³⁴ Mansour faqih (et.al), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 46.

¹³⁵Ibid., 47.

kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan.¹³⁶

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, dan salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender. Yang perlu diusahakan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan gerakan untuk menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil.

C. Kesetaraan Gender dalam Islam

1. Penciptaan Manusia (Laki-laki dan Perempuan)

Ketika Islam pertama kali datang di Jazirah Arabia, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan. Hak-hak mereka diabaikan, suara mereka pun tak pernah di dengar. Islam kemudian datang merombak total kondisi yang tak menguntungkan dan tak bersahabat dengan kaum perempuan ini. Kedudukan mereka kemudian diakui dan diangkat. Ketidakadilan yang mereka alami pun dihilangkan dan hak-hak mereka pun mendapat pembelaan dan jaminan dalam Islam. Sejak itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang hilang. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki.

¹³⁶Ibid., 48.

Salah satu sebab terjadinya perubahan kedudukan kaum perempuan itu adalah karena Islam dengan tegas menolak anggapan bahwa Hawa “*Simbol Perempuan*” adalah sumber malapetaka di dunia karena telah menggoda Adam sehingga terjatuh dari Surga. Berbeda dengan anggapan itu, Al-Qur’an menjelaskan bahwa yang menggoda Adam dan Hawa secara bersamaan adalah setan, bukan Hawa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 36:¹³⁷

ص
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

“ Lalu syetan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga).”

Kecuali itu, dalam pandangan Al-Qur’an, laki-laki dan perempuan adalah sama dalam esensi kemanusiaannya. Maka dilihat dari aspek ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia itu sama mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa pembedaan.

Para pakar tafsir tidak berbeda pendapat bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 30:

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 19-20.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Para pakar tafsir klasik maupun modern, tampaknya sepakat mengatakan bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, seperti tersurat dalam Surat Al-Baqarah ayat 30-39, adalah Adam. Tugas kekhalifahan itu kemudian dilanjutkan oleh keturunannya (*bani Adam*).¹³⁸

Menurut Maurice Bucaille yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender, Air adalah unsur penting dalam kehidupan setiap makhluk biologis, termasuk manusia. Tanpa air terbayangkan adanya kehidupan. Ayat-ayat di atas sesuai dengan pandangan sains modern bahwa seluruh makhluk biologis membutuhkan air. Hanya pada planet yang mempunyai cadangan air yang memungkinkan untuk dihuni oleh makhluk biologis.¹³⁹

¹³⁸Ibid., 21.

¹³⁹Ibid., 212.

Perlu ditegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam Al-Qur'an. Keduanya diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*). Akan tetapi di masyarakat berkembang pandangan bahwa perempuan pertama Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Anehnya, penjelasan tentang ini justru dijumpai dalam Kitab Perjanjian Lama. Di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 2: 21 dan 22 disebutkan bahwa ketika Adam sedang tidur lelap, Allah mengambil tulang rusuknya, kemudian dari tulang rusuk Adam Allah menciptakan seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Keberadaan Hawa adalah untuk melengkapi salah satu hasrat Adam, seperti yang tercantum dalam Genesis/2: 18-19. Ditegaskan bahwa tidak baik seorang laki-laki sendirian dan karenanya Hawa diciptakan sebagai *pe-layan* yang tepat untuk Adam (*a helper suitable for him*).¹⁴⁰

Dalam diskursus feminisme, konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar dibicarakan, baik ditinjau secara filosofis maupun teologis karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari asal-usul penciptaan perempuan. Perempuan dikatakan diciptakan dari laki-laki, pemahaman ini tidak terlepas dari penafsiran ulama klasik terhadap literatur-literatur keagamaan yang bias gender. Salah satu sumber keagamaan yang dijadikan landasan pandangan ini adalah bunyi dari salah satu ayat al-Quran, sebagai berikut:

¹⁴⁰ Musdah Mulia, *Indahnya Islam*, 42.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹⁴¹

Dalam ayat ini disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, tetapi diungkapkan dengan kata *nafs wahidah* dan *zaujaha* dalam ayat itu adalah Nabi Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan) yang dari keduanya terjadi perkembangbiakan umat manusia. Kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa yang pertama, tetapi pada penciptaan Hawa yang dalam ayat diungkapkan dengan kalimat *wa kholaqo minha zaujaha*. Persoalannya, apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Adam, atau diciptakan dari (bagian tubuh) Adam itu sendiri. Kata kunci penafsiran yang kontroversial itu terletak pada kalimat *minha*. Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa untuk Adam diciptakan istri dari jenis yang sama dengan dirinya, atau diciptakan dari (diri) Adam itu sendiri.¹⁴²

¹⁴¹ Departemen Agama, *Mushaf*, Al-Qur'an: 4, 1.

¹⁴² Hudan Mudaris, “ Diskursus Kesetaraan Gender dalam Prespektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2 (Juli-Desember, 2009), 236.

Secara khusus, Riffat Hasan menjelaskan bahwa kata *nafs wahidah* bukan merujuk pada Adam, karena kata tersebut bersifat netral, bisa berarti laki-laki atau perempuan. Begitu juga kata *zauj*, tidak otomatis berarti istri karena menurutnya kata *zauj* yang berarti istri (perempuan) hanya dikenal di kalangan masyarakat Hijaz, sementara di daerah lain digunakan kata *zaujah*.¹⁴³

Quraish Shihab dalam hal ini juga mempunyai kecenderungan terhadap dasar pendapatnya pada tuntutan konteks narasi ayat bahwa *nafs wahidah* tersebut lebih sesuai dimaknai sebagai Adam. Setidaknya ada dua alasan pokok, *pertama* pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuknya, bagi Quraish Shihab bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa, lebih rendah ketimbang laki-laki. Semua laki-laki dan perempuan anak cucu adam lahir dari gabungan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.¹⁴⁴

Kedua, kekuatan laki-laki menurut Quraish Shihab dibutuhkan oleh perempuan dan kelemahan/perempuan didambakan oleh laki-laki. Dengan metaphor antara jarum dengan kain, ia menjelaskan bahwa jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau tidak demikian, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit.¹⁴⁵

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), 186.

¹⁴⁵ Ibid.

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menceritakan asal-usul kejadian Hawa, istri Adam. Namun ada sebuah hadist yang sering dikaitkan dengan kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang artinya: "*Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*" (Bukhari dan Muslim).¹⁴⁶

Hadist ini sama sekali tidak berbicara masalah penciptaan Hawa, karena perempuan yang dituju dalam hadist tersebut bentuknya jamak. Oleh karenanya, untuk memahami hadist ini akan lebih tepat diartikan secara *majazi* (metaforis). Artinya, hendaklah laki-laki atau suami bertindak bijaksana, sebaik mungkin, dan bersikap ma'ruf. Pesan moral yang ditekankan hadist ini ialah agar laki-laki memperlakukan sebaik-baiknya kaum perempuan, mengingat pada masa itu perempuan sering diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang, baik oleh para suami maupun masyarakat.¹⁴⁷

2. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Ia juga mengakui bahwa anggota setiap gender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik dan dipegangi oleh budaya tempat mereka berada. Perbedaan-perbedaan ini merupakan bagian penting dari bagaimana budaya itu bekerja. Karena itu, tidaklah bijak jika al-Qur'an tidak

¹⁴⁶ Mudaris, *Diskursus Kesetaraan Gender*, 43.

¹⁴⁷ Ibid.

mengakui dan bahkan tidak bersimpati terhadap perbedaan-perbedaan fungsi yang telah ditetapkan secara kultural tersebut.¹⁴⁸

Al-Qur'an tidak berusaha menafikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapuskan signifikansi fungsional perbedaan gender yang membantu masyarakat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhannya. Al-Qur'an mengakui peran laki-laki dan perempuan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, ia tidak memberikan petunjuk rinci tentang bagaimana peran-peran itu harus dimainkan. Spesifikasi semacam itu justru akan mereduksi Al-Qur'an dari sebuah teks universal menjadi sekadar "teks yang spesifik secara kultural" sebuah klaim yang secara salah telah dilontarkan oleh banyak orang. Apa yang ditawarkan al-Qur'an merupakan sesuatu yang melampaui ruang dan waktu.¹⁴⁹ Klaim yang sering kali salah adalah seputar kesetaraan gender. Al-Qur'an juga berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal itu sampai detik inipun masih menjadi bahan perdebatan.

Menurut Tutik Hamidah dalam bukunya *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* yang dikutip oleh Nurul Astitin, Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan

¹⁴⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menuntut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 27.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 27-28.

manfaat dalam aktifitas kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan berbangsa serta bernegara.¹⁵⁰

Islam memberikan hak dan kedudukan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, namun kesetaraan keduanya dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim mengalami banyak penyimpangan. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut Ridha, yang dikutip oleh Mufidah dalam bukunya *Bingkai Sosial Gender*, tercermin dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain surat al-Nisa': 34 dan al-Baqarah: 228 bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrati karena Allah melebihkan laki-laki bentuk fisiknya yang kuat, akalnya lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran-peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan meliputi hamil, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya. Perempuan bisa jadi pemimpin dalam konteks tertentu dan dalam wilayah domestik.¹⁵¹

Dalam kaitannya persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar dalam Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter.¹⁵² Sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengangkat isu-isu perempuan

¹⁵⁰ Nurul Astitin, *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Warisan* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

¹⁵¹ Mufidah, *Bingkai Sosial*, 23-24.

¹⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 20.

yang memang menjadi agenda penting dalam Islam. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam al-Qur'an antara lain:

- Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. QS. al-Dzariyat : 51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

- Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal menurut al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵³

Menurut Amina Wadud dalam bukunya, ayat di atas merupakan lanjutan dari dari ayat-ayat yang menegur para individu dari dua jenis kelamin karena saling mengolok-olok, menggunjing, dan mencari-cari kesalahan satu sama lain. Kita boleh jadi member nilai tinggi atau rendah

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, 49: 13., 517.

kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin, kekayaan, kebangsaan, agama atau suku, namun dalam pandangan Allah, semua itu tidak menjadi dasar yang bernilai untuk membedakan para individu (atau kelompok) dan pandangan-Nya adalah pandangan yang benar.¹⁵⁴

- Allah senantiasa memberikan porsi yang sama mengenai ampunan dan pahala bagi laki-laki dan perempuan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
 اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”¹⁵⁵

Al-Qur’an menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan yang menyatakan perilaku moral dan sosial antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Al-Qur’an justru menerapkan standar yang sama terhadap

¹⁵⁴ Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, 70.

¹⁵⁵ Al-Qur’an, 33: 35. Ibid., 422.

mereka berdasarkan kriteria yang sama. “Kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan (berdasarkan keimanan dan keingkaran mereka) inilah menjadi pokok ajaran al-Qur’an tentang moral dan keimanan.¹⁵⁶

- Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial antara semua bani Adam.¹⁵⁷

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٦﴾

Aritnyal: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

- Adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, keduanya diciptakan di Surga dan menikmati fasilitas Surga.¹⁵⁸ (QS. al-Baqarah: 35)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

¹⁵⁶ M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, 35.

¹⁵⁷ Perjanjian dengan sang Khaliq ini tidak mengenai perbedaan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam Islam tidak dikenal ajaran tentang dosa waris yang terutama merugikan dan memandang rendah terhadap perempuan. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 29.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 31.

Artinya: “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia tidak saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misoginis, yang telah sekian lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya. Pada masa pra-Islam, harga perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan apa saja, bahkan sering kali orang menganggap melahirkan perempuan sebagai sesuatu yang memalukan dan ditolerir jika anak perempuan tersebut dibunuh hidup-hidup.¹⁵⁹

Secara normatif Al-Qur'an memihak kepada kesamaan status antara laki-laki dan wanita, tapi secara kontekstual Al-Qur'an memang menyatakan bahwa adanya kelebihan tertentu laki-laki dari pada wanita. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha, kata Asghar Ali Engineer, berusaha member status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam dalam pengertian normatif. Misalnya tentang status suami sebagai “*qawwamun*” dalam surat al-Nisa' ayat 34. Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis.

¹⁵⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 22.

Seharusnya para mufassir yang menggunakan pandangan sosio-teologis¹⁶⁰.

Untuk merealisasikan komplementaritas laki-laki dan wanita, memang tak ada cara lain kecuali merujuk pada al-Qur'an. Mengacu kepada al-Qur'an tentunya bukan saja harus membacanya secara tradisional, tetapi refleksi kritis atas studi para mufassir, baik yang klasik, abad tengah maupun yang modern, selalu diperlakukan. Dalam terminologi para pemikir posmodernis, kita harus melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman-pemahaman di balik suatu kata.¹⁶¹

Dari penjelasan panjang lebar di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Salah satu tema yang sering kali menjadi fokus perdebatan di banyak kalangan adalah masalah persamaan antara manusia, laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga.

¹⁶⁰ Nurjannah Ismail, Waryono dan Muh. Isnanto (ed), *Relasi Gender dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Terhadap Tafsir Al-Thabari dan Al-Razi* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 38-39.

¹⁶¹ *Ibid.*, 40-41.

D. 'Iddah dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa 'iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum 'iddah yang diperuntukkan bagi perempuan sudah jelas dan gamblang dijelaskan oleh al-Quran, Hadis dan Ijma'. Sebut saja hadis yang artinya, "*Talaq adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah dibebankan pada seorang perempuan*".¹⁶² Hadis ini dengan tegasnya mengatakan bahwa talaq itu ada ditangan laki-laki, sedangkan 'Iddah merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalani oleh seorang perempuan.

Keberlakuan hukum di atas tidak lain adalah untuk mencapai sebuah rasa berkeadilan bagi para perempuan. Keadilan¹⁶³ yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya di dalam masa 'iddah tidak seperti habis manis sepah dibuang. Perempuan yang diceraikan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak boleh disakiti secara fisik maupun psikis.

¹⁶² Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali *radiya allah 'anhu*. Lihat Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar* Jilid 4, (Libanon: , Darl al- Fikr, 2000), 87.

¹⁶³ Keadilan merupakan lahir dari sebuah kesetaraan. Keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang member penekanan kepada "pemerdekaan diri" secara individu, dan sekaligus membawa pesan "persamaan" dalam kehidupan sosial, jelas menuntut tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Al-Raghib al-Isfahani, membagi makna keadilan kepada dua macam. *Pertama*, keadilan mutlak (absolut) yang pertimbangannya didasarkan kepada akal budi, dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syarak dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman. Amior Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), 2-3.

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, kesetaraan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Kesetaraan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah, dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. Pada saat yang sama, kesetaraan juga tidak memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Kesetaraan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun kesetaraan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan. Inilah prinsip kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dibaca dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkonsekuensi terhadap lahirnya sebuah rasa keadilan.

Dari segi kronologi, ayat-ayat al-Qur'an tentang 'iddah, baik menurut versi keserjanaan Islam, maupun Barat—termasuk ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah atau pasca Hijrah. Dengan demikian, konteks historis yang melatarbelakangi ketentuan 'iddah terjadi di dalam masyarakat Arabia, khususnya Mekkah dan Madinah sesudah Hijrah.¹⁶⁴

Pada saat hijrah, masyarakat Arabia sedang berada dalam peralihan dari matrilineal ke patrilineal. Akan tetapi, pada saat itu, untuk mengetahui garis keturunan ayah, seorang anak tampaknya sulit karena di dalam masyarakat Arabia sering terjadi perceraian dengan perkawinan kembali

¹⁶⁴Indar, “'Iddah dalam Keadilan Gender”, *Yin Yang*, 1 (Januari-Juni, 2010), 112.

dalam waktu dekat. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu belum memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil akurat, atau melacak asal-usul keturunan seseorang melalui tes DNA¹⁶⁵ seperti sekarang. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa tujuan ‘iddah pada intinya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Menurut Musdah Mulia tujuan ‘iddah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebersihan rahim. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, maka tujuan ‘iddah tampaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
2. Waktu untuk rekonsiliasi bagi talak *raj'i*. ‘Iddah dalam hal ini bertujuan untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali. Meskipun demikian, tujuan tersebut tampaknya sulit untuk diwujudkan. Sebab selama ini ‘iddah hanya

¹⁶⁵ DNA yang merupakan kepanjangan dari *deoxyribonucleic acid*. Dalam kalangan dunia internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya lebih populer disebut sebagai DNA. Secara bahasa, DNA tersusun dari kata-kata “deocytiribosa” yang berarti gula pentose, “nucleic” dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan nukleat dan kata nukleat itu berasal dari kata “nucleus” yang berarti inti. Oleh karena zat itu terdapat di dalam nukleus sel, maka nama ini kemudian dirubah menjadi asam nukleat dan “acid” berarti zat yang asam. Secara terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetic dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah molekul utama kehidupan. Instruksi yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel disandikan oleh DNA. Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetic disebut dengan gen, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. Dapat disimpulkan bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekuler yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentose, asam pospat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleus hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002), 87-89.

berlaku untuk perempuan saja, sehingga laki-laki dapat begitu saja menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu masa 'iddah istrinya selesai. Kondisi demikian tentu sudah tidak kondusif bagi para pihak yang bercerai untuk berdamai kembali.

3. Mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk terjangkit penyakit kelamin. Sehingga 'iddah seharusnya diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan.
4. Masa berkabung bagi 'iddah wafat. 'Iddah ini bertujuan untuk menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal sehingga tidak menimbulkan kebencian maupun fitnah. Jika memang ini tujuannya, apakah perempuan ketika meninggal dunia, lantas suami tidak bersikap sama untuk menghormati pihak keluarga perempuan.

Adapun berkaitan dengan kesetaraan gender, persoalan yang muncul dalam hubungannya dengan 'iddah adalah mengapa 'iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki? Berdasarkan pada perbedaan antara seks dan gender yang telah dijelaskan di atas, menurut penulis 'iddah pada satu sisi memang terkait dengan seks karena dalam pelaksanaannya 'iddah sangat memperhatikan kondisi perempuan: sudah dicampuri atau belum, masih mengalami haid atau sudah menopause, dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini sangat jelas bahwa 'iddah sangat terkait dengan anatomi biologis perempuan.

Pada sisi lain, ‘iddah juga berkaitan dengan masalah gender. Kaitannya pada masa Arabia Pra-Islam terdapat norma sosial yang mewajibkan seorang janda untuk menunggu dan berkabung selama satu tahun pasca kematian suaminya, dengan berbagai larangan yang tidak manusiawi. Kemudian Islam mengurangi masa satu tahun tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari dan menghapus perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga mewajibkan ‘iddah bagi perempuan yang ditalak, yang sebelumnya tidak berlaku. Fakta historis ini secara jelas menunjukkan bahwa sejak awal ‘iddah berhubungan dengan gender dalam pengertian peran yang harus dimainkan oleh pasangan pasca putusnya perkawinan.

Berdasarkan fakta di atas, Musdah berpendapat bahwa ‘iddah seharusnya tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, namun juga berlaku untuk laki-laki. Sesuai dengan latar belakang organisasi dan pemikirannya, Musdah adalah tokoh gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan termasuk pemberlakuan yang sama terhadap hukum ‘iddah. Oleh karena itu, dalam pandangan feminis liberal pendapat Musdah tentang ‘iddah sangat relevan dengan kesetaraan gender. Karena feminis liberal seperti Naomi Wolf menuntut perlakuan yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan. Kebebasan yang aliran tersebut gembor-gemborkan adalah kebebasan yang penuh dan mutlak.

‘Iddah perspektif Musdah berbeda ketika dikaitkan dengan ‘iddah dalam KHI. Dalam KHI, ‘iddah hanya berkaitan langsung dengan faktor biologis saja, sedangkan ‘iddah perspektif Musdah berkaitan dengan masalah biologis dan sosial. Tentunya dari hal ini sangat jauh letak perbedaannya.

Apabila dikaji, tujuan ‘iddah untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan menurut musdah dapat gugur dengan adanya teknologi kedokteran. Namun, perlu kita ketahui bahwa praktik tidak sesederhana teori. Akankah masalah sistem kedokteran dapat dijangkau dengan biaya murah dan letak geografis yang dekat oleh semua lapisan masyarakat? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu dan jauh dari lokasi pemeriksaan janin? Efektifkah tujuan ini untuk masyarakat luas? Sedangkan Islam adalah agama yang memberi kemudahan, bukan sebaliknya.

‘Iddah diberlakukan bukan untuk mendiskreditkan dan membatasi perempuan, akan tetapi memberi perlindungan terhadap perempuan. Hanya saja, banyak pihak yang tidak memahami tujuan al-Quran dan Hadist.

Kesetaraan yang telah diakui oleh Al-Qur’an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat dari efek kepada perbedaan

dalam tugas, kewajiban, dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis.

Dalam hal 'iddah, Zainuddin al-Malibari menambahkan unsur ibadah sebagai alasan hukum 'iddah. Alasan ibadah ini, menurut Muhammad Syata, pensyarah kitab *Fath Al-Mu'in*, ada kaitannya dengan perempuan kecil dan perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause). Bagi keduanya, 'iddah berarti ibadah. Namun, meskipun sebagai ibadah, hukumnya wajib. Akan tetapi perlu dijelaskan disini bahwa kategori ibadah dalam 'iddah ini memang sesuatu yang tidak bisa dinalar. Sesuai dengan pendapat dikalangan ahli fiqih, keberadaan 'iddah tidak bisa dinalar, artinya tidak bisa ditemukan hikmah syar'iyahnya.¹⁶⁶

Relevansi ini diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi acuan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam memahami makna 'iddah. *Pertama*, saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. *Kedua*, seiring dengan semakin majunya cara berpikir manusia, maka semakin mengemuka dan dahsyatnya suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender di masyarakat yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, hanya saja dibandingkan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka.

¹⁶⁶ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Siti Musdah Mulia 'iddah sudah tidak relevan. Seharusnya 'iddah berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama dalam masa tunggu. Konsep mengenai 'iddah laki-laki menurut Musdah termaktub dalam pasal 88 Counter Legal Draft yang isinya yaitu :

Pasal 88: (1) bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau 'iddah. (2). Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 88: (7) masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari. b. Apabila perkawinan putuskarena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya.

2. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'iddah sangat relevan dengan kesetaraan dalam pandangan feminis liberal seperti Naomi Wolf. Karena 'iddah berkaitan dengan gender /masalah sosial yaitu tujuannya untuk rekonsiliasi dan berkabung, yang mana mereka harus sama-sama saling melaksanakan dengan sadar.

B. Saran

1. Perubahan memang tidak bisa dihindari namun dalam menghadapi perubahan tersebut tidak serta membuang kemashlahatan yang lama, perlu adanya pemeliharaan terhadap kemashlahatan yang lama, dan apabila mengambil kemashlahatan yang baru haruslah lebih masalah.
2. Agar segala hasil pemikiran didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin agama dan dapat mencerminkan suara mayoritas masyarakat.



DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PenelitianTerdahulu	17
B. Kerangka Teori	21

BAB III AUTOBIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia	42
B. Pemikiran Siti Musdah Mulia	46
1. Siti Musdah Mulia dan Pemikirannya tentang Perempuan....	46
2. Siti Musdah Mulia tentang ‘Iddah dalam KHI	53
3. Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep ‘Iddah	65

BAB IV ‘IDDAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETARAAN

GENDER

A. Definisi Seks dan Gender.....	78
B. Ketidakadilan Gender	81
C. Kesetaraan Gender dalam Islam	84
1. Penciptaan Manusia (Laki-laki dan Perempuan).....	84
2. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an	90
D. ‘Iddah dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

107

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN

- Draft CLD-KHI

CURRICULUM VITAE

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali al-Nadwi.T.th. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-5. Dar al-Qolam, t.p.
Ali, Muhammad bin Assaukani. 2000. *Nailu al-Awthar* Jilid 4. Libanon:
Darl al- Fikr.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hayy, Abd.Al-Farmawi. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy (suatu pengantar)*.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abd.Rahman.1969. *Kitab Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*. Mesir:
Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra.
- Arkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Astitin, Nurul. 2014. *Tafsir Bias Gender dalam Pembagian Warisan*. Jember:
STAIN Jember Press.
- Az-Zuhaili,Wahbah. 2011. *Fiqhu al-Islam Waadillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri.
- Silvy, Cindy Foresty & Jannah, Sofiatul .2014. *Antologi Hukum Islam
Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press.
- Departemen Agama RI. 2008. *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi*. Bandung: CV Penerbit
Diponegoro.
- Faisol, M. 2012. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-
Muhith*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fakih, Mansour. (et.al). 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender
Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta:
PustakaPelajar.
- Ghozali, Abdul Moqsit, dkk. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan
Perempuan*. Jakarta: Rahima.
- Hamid, Atiqah. 2014. *Fiqh Wanita*, cet. V. Yogyakarta: Diva Press.
- Hamidah, Tutik .2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang:
UIN-MALIKI PRESS.

- Handayani, TrisaktidanSugiarto. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. 2011. Jakarta: Prenada Media Group,
- Harisuddin, M.N. 2013. *Kiai Nyentrik Mengugat Feminisme*. Jember: STAIN Jember Press.
- Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI.
- <http://www.rumahbangsa.net/2014/06/idah-dan-gender-dalam-islam.html>.
- Hulam, Taufiqul. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Cet. I. Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press.
- Indar. 2010. “*Iddah dalam Keadilan Gender*”. Vol.5 No.1 Jan-Jun (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto: 103-127.
- Isna, Muhammad Wahyudi. 2009. *Fiqh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Jaya, AsafriBakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jihan, Abdullah.2009. “*Kesetaraan Gender dalam Islam*”. Musawa, Vol. 1, No.1 Juni ,107.
- Junaidi, Ahmad. 2014.*Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press.
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Mahmudi, Zaenal. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Marzuki Wahid, “ Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, [http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-\(CLD-KHI\)](http://docstoc.com/COUNTER-LEGAL-DRAFT-KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-(CLD-KHI)) (8 April 2015).
- Mas’adi, Ghufron A. 1997.*Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaruan Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

- Mudaris, Huda . 2009. “ Diskursus Kesetaraan Gender dalam Prespektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2. Juli-Desember, 236-241.
- Mufidah.2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- _____. 2010. *Bingkai Sosial Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad Latif Fauzi, “*Sharia di Ruang Publik Indonesia*”: Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi
<http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>. (10 April 2015).
- Muin, Abd. Salim. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Mulyadi, Ahmad Mulyadi 2009.”Relasi Laki-laki dan Perempuan: Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas” ,*Al-Ahkam*, 2. Desember, 249-261.
- Musdah, SitiMulia. 2004. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- _____. 2006. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2011. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- _____.2011. *Muslimah Sejati :Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA.
- _____. 2014.*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media komputindo.
- _____. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* .Yogyakarta: SM &NaufanPustaka.
- Mushlihin, Al-Hafizh. “*Pengertian, dan macam-macam Iddah*”,www.referensimakalah.com. (4 April 2015)

- Nuruddin, Amiur. 2008. *Keadilan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, cet 57. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, As-Sayid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV. Beirut : Dar al-Fikr.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soejonodan Abdurrahman. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Sudiarti, AchieLuhulim. 2006. Sulistyowati Irianto(ed.) *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sukoco, Padmo. 2002. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumbullah, Umi. 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Malang Press.
- Supriadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syukri, Muhammad Albani Nasution. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.
- Tahido, Huzaemah Yanggo [et.al]. 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Tandingan KHI, CLD-KHI di <http://sie1401.wordpress.com/cld-khi/>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2 . Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim penyusun STAIN Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan. 1987. Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.2013. Cet. III .Bandung: Citra Umbara.

Wadud, Amina. 2006. *Qur'an Menuntut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Zuhri, Muh. 1997. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



**RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG 'IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :
Sofiatul Jannah
NIM. 083 111 057

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER, 2015**

**RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG 'IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :
Sofiatul Jannah
NIM. 083 111 057



Disetujui Pembimbing :

Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

**RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG 'IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari:

Tanggal: 30 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Muhaimin, M.HI

NIP. 19750620200501 1 007

Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum

NIP. 19740329199803 2 001

Anggota:

1. Busriyanti, M.Ag

(.....)

2. Ishaq, M.Ag

(.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS., M.HI

NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujuurat: 13)



PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang paling terkasih dan teristimewa

Ibunda dan Ayahanda

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang , segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah, I love You so much....

My old sister dan old brother

Untuk mbakku Herlina dan kakakku, Muzakki , tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.

My big familys

Keluargaku, b.lik paina, B.lik lilik, P.lik sakur, sepupuku Lilik Nurfarida, mbk iparku Siti Harisah, Nenekku sayang Maryani, dan ponakan Oby, Alby, Kaffa, dan Nafil. Terima kasih telah memberiku spirit dan do'a. Tak lupa juga untuk Mas Syarif, sebagai tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas motivasinya.

My best friends

Sahabat-sahabatku, Five Stars (Iak, Inyunk, Hany, Cocom dan mbk ulfa), TeleGGS (Mbk Rina, MbK Cindy, MbK Titin, MbK luluk, Mas Al, Jail, Lepo, Bang Ipul, Mas Ariful), teman-teman B2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, terima kasih atas bantuan, doa, nasihat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang kalian berikan selama aku kuliah. Aku tak akan melupakan kalian.

Dan untuk semua pihak yang telah mendukung penyelesaian karya ini. Dukungan dan do'a yang telah kalian berikan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Semoga kita semua bersatu dalam eratnya cahaya kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang dengan *al-rahman* dan *al-rahim* –nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG ‘IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER ” dapat terselesaikan dengan usaha yang maksimal. Selain itu, puji syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan merasakan keindahan syariat-syariatnya untuk diterapkan di muka bumi ini, serta menjadikan manusia sebagai peran sentral terhadap keseimbangan ekosistem di jagat raya ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada tokoh reformis Islam, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kaum-kaum lemah dan menghantarkan kita ke zona aman yakni dengan *dinul* Islam.

Untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Jember penulis telah menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dua orang yang teristimewa di hatiku, Ibu dan Ayahku.
2. Bapak Prof. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus yang sekarang telah dijuluki IAIN;

3. Bapak H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Jember;
4. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
5. Bapak Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, atas motivasi baik secara langsung maupun sindiran yang membangkitkan semangat;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang secara pribadi mengalirkan semangat-semangat untuk terus berjuang melawan kehidupan;
7. Bapak Ishaq, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
8. Staf perpustakaan, Bagian Akademik, Bagian Administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis;
9. Seluruh guru-guru di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Karang Harjo Silo, dan seluruh Dosen IAIN Jember.
10. Untuk keluarga besarku yang selalu menyayangiku. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan, sebagai Insan *dhaif*, kata maaf mudah saya ucapkan, karena tidak bisa mempersembahkan karya terbaik. Besar harapan penulis pada pembaca akan masukan, baik saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta menyadari

betapa pentingnya peran serta dalam merealisasikan hukum Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta. AMIN.

Jember, 30 Oktober 2015

Penulis

Sofiatul Jannah
NIM. 083 111 057



Nama : Sofiatul Jannah

Nim : 083 111 057

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
RELEVANSI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG 'IDDAH DENGAN KESETARAAN GENDER	'Iddah Perspektif Siti Musdah Mulia Kesetaraan Gender	1. Konsep 'Iddah Perspektif Siti Musdah Mulia 2. Konsep 'iddah relevansinya dengan kesetaraan gender	- Biografi Siti Musdah Mulia - Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Perempuan - Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam - Metodologi Siti Musdah Mulia tentang Konsep 'Iddah - Definisi Seks dan Gender - Ketidakadilan Gender - Kesetaraan Gender dalam Islam - 'Iddah dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender	A. Primer - Buku Siti Musdah Mulia B. Skunder - Buku/ Kitab - Jurnal Ilmiah - Web site C. Tersier - Kamus - Insiklopedia - Dll.	1. Pendekatan penelitian : Pendekatan Filosofis 2. Jenis Penelitian: <i>Library Research</i> (Pustaka) 3. Metode pengumpulan data: Dokumentasi 4. Metode Analisis <i>Metode Interpretasi Content Analisis</i> (Analisis Isi)	Fokus Masalah : Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender Sub Fokus Masalah : 1. Bagaimana konsep 'Iddah Perspektif Siti Musdah Mulia? 2. Bagaimana konsep 'iddah Relevansinya dengan Kesetaraan Gender?

CURRICULUM VITAE

Nama : SOFIATUL JANNAH

Tetala : Jember, 20 Juni 1992

Alamat : Dusun Krajan, Desa Karangharjo, Kec. Silo, Kab. Jember

Riwayat Pendidikan :

1. SDN. Karangharjo (lulus 2005)
2. MTS Bahrul Ulum (lulus 2008)
3. MA Bahrul Ulum (lulus 2011)
4. Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember (2015)

Pengalaman organisasi :

1. Ketua OSIS MTs Bahrul Ulum (tahun pelajaran 2006/2007)
2. Sekretaris OSIS MA Bahrul Ulum (tahun 2009-2010)
3. Sekretaris Pengurus Pesantren Putri PP. Bahrul Ulum selama 3 tahun secara berturut-turut (2007-2009)
4. Koordinator Departemen Keamanan Putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum
5. Ketua KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) MA.Bahrul Ulum.
6. Forpis (Forum Penulis) STAIN Jember/ organisasi Independen
7. Koordinator Bidang Jurnalistik dalam HMPS AS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) STAIN Jember (2012/2013)
8. Anggota dari organisasi eksta kampus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
9. Sekretaris COMSIL (Communitas Mahasiswa Silo) 2012-sekarang.

TANDINGAN KHI

No	Menurut KHI Tandingan	Menurut Syari'at Islam
1	<p>Pasal 3:</p> <p>1. Azas perkawinan adalah monogami 2. Perkawinan yang dilakukan di luar azas sebagaimana pada ayat(1) dinyatakan batal secara hukum</p>	<p>An-Nisa ayat 3</p> <p>1. boleh poligami dengan syarat adil 2. perkawinan poligami sah 3. tidak ada nash al-Qur'an atau Hadits yang mengatakan hukum perkawinan poligami tidak sah .</p>
2	<p>Pasal 7:</p> <p>1. Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri</p> <p>Pasal 9:</p> <p>1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri 2. Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka Kabul dilakukan oleh calon suami</p>	<p>Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 32</p> <p>nikah harus dilaksanakan oleh wali atas persetujuan wanita menurut Juhur Ulama</p> <p>Hadits Nabi s.a.w.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak sah nikah tanpa wali - wanita yang menikahkan dirinya sendiri, status hukumnya sama dengan orang berzina (psk)
3	<p>Pasal 11:</p> <p>1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama 2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan</p>	<p>Al-Baqarah: 282, Hadits: tidak sah kesaksian wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak.</p> <p>1. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi nikah dua orang laki-laki. Tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan 2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan</p>
4	<p>Pasal 16:</p> <p>Calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat</p> <p>Pasal 18:</p> <p>Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan</p>	<p>An-Nisa' ayat 4:</p> <p>1. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sebagai pemberian berdasarkan kerelaan. 2. Mahar adalah milik penuh isteri. Suami tidak boleh memakan/mengambilnya kecuali bila isteri rela, suami boleh memakan sebagian atau menggunakan sebagian.</p>
5	<p>Pasal 21:</p> <p>Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian tertulis</p>	<p>Perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, sama dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah haram hukumnya, berdasarkan al-Qur'an,</p>

	<p>Pasal 22: Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan</p> <p>Pasal 28: (3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan isteri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawai pencatat perkawinan</p>	<p>Hadits dan UU Perkawinan No. 1/1979 dan KHI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7 2. Hadits: Nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat. 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti mematuhi penguasa (pemerintah). Lihat surat An-Nisa' ayat 59 4. Qaidah fiqhiyah: keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat
6	<p>Pasal 50: (2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. memilih peran dalam kehidupan berkeluarga c. menentukan jangka waktu perkawinan <p>Pasal 22: Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat An-Nisa': 34: laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga 2. Hadits: perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan perkawinan itu untuk selama-lamanya.
7	<p>Pasal 54:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan orang Islam dengan bukan orang Islam dibolehkan 2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Baqarah ayat 221 2. Al-Mumtahanah ayat 10: haram hukumnya menikah dengan penganut agama selain Islam, laki-laki atau perempuan 3. Al-Maidah ayat5: laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab yang menjaga kehormatan dirinya, tetap karena mafsadah perkawinan ini lebih besar dari maslahatnya, maka MUI menfatwakan hukumnya haram. Fatwa ini sama dengan pendapat Ibnu Umar 4. Ulama sepakat, bahwa haram wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, ahlu kitab atau

		yang selainnya.
8	<p>Pasal 55:</p> <p>(1). Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas</p> <p>(2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya</p>	<p>An-Nisa' ayat 141: tidak boleh orang kafir menjadi wali/pengasuh anak orang Islam atau anak yang beragama Islam. Dalam pengasuhan anak, pengasuhnya harus orang yang beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. Oleh sebab itu, anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas.</p>
9	<p>Pasal 61:</p> <p>(1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian raj'i, suami dan isteri berhak rujuk.... Selama isteri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk</p> <p>(3) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba'in, menyebabkan suatu atau isteri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan isterinya atau suaminya, kecuali apabila mantan isteri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya</p>	<p>Al-Baqarah ayat 231: dalam hal talak satu dan dua, suami berhak meruju' isterinya selama isterinya itu masih iddah dan setuju untuk dirujuki</p> <p>Al-Baqarah ayat 230: suami tidak boleh mengawini kembali isterinya yang telah ditalaknya, sebelum isterinya itu menikah dengan laki-laki yang sah, kemudian suami keduanya menceraikannya dan sudah selesai masa iddahnya.</p>
10	<p>Pasal 76:</p> <p>(2) Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon, Pengadilan Agama dapat:</p> <p>b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri</p>	<p>Di dalam ajaran islam, isteri yang dicerai dengan talak satu atau talak dua (talak raj'i), suami berhak ruju' kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 228), maka suami masih berkewajiban membayar nafkah selama dalam masa iddah itu, tidak melihat sedang perceraian atau tidak. Bukan isteri yang berkewajiban menanggung nafkah.</p>
11	<p>Pasal 88:</p> <p>(1) Bagi suami dan isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku, berlaku masa transisi atau iddah</p>	<p>1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)</p> <p>2. Al-Baqarah ayat 228 dan At-Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan karena talak, masa iddahnya 3 quru'</p>

	<p>(7) Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari</p> <p>b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya</p>	<p>yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Tetapi jika isteri itu sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan</p> <p>3. Tidak ada nash al-Qur'an dan Hadits atau Ijma' Ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajib beriddah, baik cerai mati atau cerai hidup.</p>
12	<p>Pasal 92:</p> <p>(2) Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya</p>	<p>Al-Baqarah ayat 233:</p> <p>1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada suami</p> <p>2. Kalau isteri memberi biaya penyusuan dan lain-lain, berkenaan dengan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya tabarru</p>
13	<p>Pasal 94:</p> <p>(3) Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan pengadilan</p>	<p>Fatwa Al-Azhar, Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, Syakh Sya'rawi dan lain-lain, bahwa bayi tabung dari suami isteri, dititip pada rahim perempuan lain, statusnya sama dengan anak hasil zina</p>
14	<p>Pasal 112:</p> <p>(1) Suami atau isteri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi</p>	<p>Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama sepakat menetapkan bahwa isteri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali kepada suami. Jadi isteri yang cerai karena kematian suami, wajib berkabung atas kematiannya suaminya itu.</p>
15	<p>BAB III (tentang Kewarisan),</p> <p>Pasal 5:</p> <p>Seseorang terhalang menjadi ahli waris</p> <p>1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris</p> <p>2. Telah memfitnah pewaris, sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih</p>	<p>Hadits:</p> <p>Orang muslim tidak mewarisi orang non muslim, bergitu pula sebaliknya, yaitu orang non muslim tidak mewarisi orang muslim</p>

	berat.	
16	BAB IV: Bagian Warisan, Pasal 7: Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris	Pembagian harta waris harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an, seperti dalam surat ayat 11 dan 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

Sumber : <http://sie1401.wordpress.com/cld-khi/>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOFIATUL JANNAH**

NIM : 083 111 057

Fak/Jur/Prodi : Syariah/Hukum Islam/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 Oktober 2015

Saya yang menyatakan

SOFIATUL JANNAH

NIM : 083 111 057

IAIN JEMBER